



**P U T U S A N**  
**Nomor 407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Merly Sagala, berkedudukan di Jalan Setia Budi Raya No.3  
Rt002/Rw002 Kel.Setia Budi Kec.Setia Budi Jakarta  
Selatan Dalam Hal Ini Memberikan Kuasa Kepada  
TP.Jose Silitonga, SH.MA, Beralamat Di Perkantoran  
Apartemen Mutiara Bekasi, Jalan Jend A. Yani No.8  
Pekayon Jaya Kota Bekasi berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 17 Juni 2016 .....sebagai Penggugat ;

Lawan:

1. Pendeta BILMAN SIMANUNGKALIT, S.Th., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Pimpinan HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Setia Budi Raya No.3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;
2. Pendeta DR. DEWI SRI SINAGA, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Pendeta diperbantukan di HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Setia Budi Raya No.3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
3. Pendeta MARIHOT MANULLANG, S.Th., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Pendeta diperbantukan di Resort HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Setia Budi Raya No.3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
4. Pendeta COLAN WZ PAKPAHAN, M.Th., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Pimpinan Distrik HKBP VIII DKI Jakarta, terakhir diketahui beralamat di

Hal. 1 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Selat bali Blok E12 No. 1C, 3, Duren Sawit, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Selanjutnya disebut juga selaku PARA TERGUGAT;

5. Sintua Batara Sakti Simanjuntak, M.Min, bertempat tinggal Terakhir diketahui beralamat di Komplek Departemen Kesehatan Pasar Minggu Jakarta Selatan , sebagai Turut Tergugat I
6. Sintua TUMPAL AMBARITA, SH baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya selaku Majelis HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat Jl. Setiabudi V Gg. III No. 20, RT/RW : 001/03, Setiabudi, Jakarta Selatan, Telepon 021-5204129, selanjutnya disebut Turut Tergugat II;
7. Sintua EMMYNAR SITOMPUL, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Majelis sekaligus Sekretaris Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Karet Karya IV No. 10, RT/RW : 006/05, Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut Turut Tergugat III;
8. JONSON PANJAITAN, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya selaku Jemaat HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Kikir I no. 1 Kp. Ambon, Jakarta Timur, Telepon 021-4894610, selanjutnya disebut Turut Tergugat IV;
9. Sintua YOSUA LUMBANTOBING, SE., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Majelis HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Teratai No. 23, Tomang, Jakarta Barat, Telepon 021-5666527, selanjutnya disebut Turut Tergugat V;
10. Sintua IR. IRVAN LUMBANRAJA, baik selaku Pribadi maupun sebagai Majelis HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Taman Setiabudi Timur No. 45, RT/RW : 008/07, Setiabudi, Jakarta Selatan, Telepon 021-5279425, selanjutnya disebut Turut Tergugat VI;

Hal. 2 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. TONI. RP. SIRAIT, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Jemaat HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Warga Raya No. 51A, RT/RW : 008/03, Pasar Minggu, Jakarta Selatan Telepon 021-7941786, selanjutnya disebut Turut Tergugat VII;

12. Sintua REINHARD SITORUS, baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya sebagai Majelis HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Cikatomas I, No. 8. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telepon 021-7233911, selanjutnya disebut Turut Tergugat VIII;

13. SIHAR REBECCA SIMANJUNTAK, SE., baik selaku Pribadi maupun dalam jabatannya Bendahara HKBP Resort Sudirman, Jakarta, terakhir diketahui beralamat di Jl. Tebet Barat Dalam VIII/5, Jakarta Selatan, telepon 021-8291861, selanjutnya disebut Turut Tergugat IX;

Selanjutnya disebut juga PARA TURUT TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juni 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 24 Juni 2016 dalam Register Nomor 407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: Bahwa Gereja **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN** yang berdiri pada tanggal 07 Oktober 1861 untuk selanjutnya disebut **HKBP** adalah anggota Persekutuan Gereja – Gereja Di Indonesia (PGI), pendiri dan anggota Konferensi Gereja se Asia (CCA), anggota Dewan Gereja se Dunia (WCC) dan telah terdaftar pada Departemen Agama Republik Indonesia berdasarkan Pengakuan Pemerintah No 48 pada tanggal 11 Juni 1931 Staatblad Tahun 1932 No. 360 dan Pengakuan Ulang Pemerintah RI Cq Departemen agama RI N0. 33 tanggal 6 Februari 1988;

1. Bahwa Gereja Huria Kristen Batak Protestan Sudirman Jakarta telah dibangun oleh Jemaat (*Stake Holder*) dan telah ditahbiskan (di Ojakhon)

Hal. 3 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 11 November 1961 dan telah menjadi bagian dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Umum dengan status Resort dan berdiri di Jl. Setia Budi Raya No. 3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dan semasa mudanya (bujangan) SABAM SIHALOHO telah berjemaat di Gereja HKBP Resort Sudirman beralamat di Jl. Setia Budi Raya No. 3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan tersebut ;

2. Bahwa selama SABAM SIHALOHO telah berjemaat di HKBP Resort Sudirman Jakarta hingga pada tanggal 05 Oktober 1989, SABAM SIHALOHO menikah dengan PENGGUGAT sesuai Surat Hatorangan Hot Ripe (Surat Keterangan Kawin) dari Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Paropo No. 54/Res/10-89, (**Bukti P-1**) dan setelah menikah PENGGUGAT dan SABAM SIHALOHO secara resmi telah menjadi anggota keluarga jemaat Gereja HKBP Resort Sudirman, Jakarta yang saat ini dipimpin oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan terdaftar dalam Register Nomor : 0601031938;
3. Bahwa pada tahun 1996 SABAM SIHALOHO suami PENGGUGAT, telah diminta Majelis Gereja tersebut untuk bekerja di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta sebagai petugas Pembersih Gereja, Gedung Nomensen yang berada dibelakang gedung Gereja dan seluruh halaman di lingkungan Gereja, kemudian karena pekerjaan cukup berat dan tidak dapat dilakukan sendiri, maka pada tahun 2003 PENGGUGAT diminta juga bekerja dengan tugas pembersih Gereja dan Gedung Nomensen khusus yang berhubungan dengan aktivitas perempuan (Toilet, Ruangan) termasuk menyediakan makan minum setiap hari baik dalam aktivitas Gereja secara Kategorial maupun Non Kategorial sehingga PENGGUGAT dan SABAM SIHALOHO setiap harinya bekerja melebihi jam kerja hingga malam hari dengan gaji dibawah Upah Minimum Propinsi (UMP) dan terakhir gaji / upah SABAM SIHALOHO sebesar Rp. 2.662.000.- (Dua juta enam ratus enam puluh dua ribu rupiah) per bulan dan MERLY SAGALA / PENGGUGAT sebesar Rp. 1.573.000.- (Satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) per bulan (**Bukti P-2**);
4. Bahwa kemudian agar pelaksanaan tugas SABAM SIHALOHO dapat terlaksana lebih efektif dan efisien (Siang dan Malam), maka atas prakarsa dan dana spontanitas dari anggota Jemaat Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta yang peduli, telah membangun rumah tinggal PENGGUGAT dengan SABAM SIHALOHO di depan sebelah kanan bangunan Gereja

Hal. 4 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Sudirman Jakarta dan pada bulan Januari 1997 PENGGUGAT dan SABAM SIHALOHO resmi tinggal di rumah yang dibangun tersebut sesuai foto **(Bukti P-3)** dan beralamat sama dengan Gereja HKBP Resort Sudirman, Jakarta yaitu Jl. Setia Budi Raya No. 3, RT/RW : 002/002, Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan sampai sekarang;

5. Bahwa semakin berat pekerjaan SABAM SIHALOHO dikarenakan Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta membangun Gedung Serba Guna yang berdiri 2 (Dua) lantai, maka anak-anak SABAM SIHALOHO dengan PENGGUGAT dengan ringan tangan ikut membantu orang tuanya tanpa pamrih, sehingga beban kerja orang tuanya terbantu. Adapun anak SABAM SIHALOHO dengan MERLY SAGALA / PENGGUGAT adalah :

- Putri Sari Dewi anak pertama.
- Roma Ida Sihaloho anak kedua.
- Sry Devy Sihaloho anak ketiga.
- Sari Yuliana Sihaloho, anak keempat.
- Samuel Fernando Sihaloho, anak kelima.

Sebagaimana daftar Kartu Keluarga Nomor : 4201.052145 dari Pemerintah Kecamatan Setia Budi dan lampiran akte kelahiran **(Bukti P-4)**;

6. Bahwa sebagaimana diuraikan pada poin 2 diatas berjalan seiring waktu, Pimpinan Jemaat (Uluan Huria) Gereja HKBP Resort Sudirman, Jakarta **silih berganti paling lama satu kali dalam 4 (Empat) tahun** dan pada periode tahun sekarang Pimpinan Jemaat HKBP Resort Sudirman, Jakarta dijabat oleh TERGUGAT I / Pdt. Bilman Simanungkalit, S.Th., dibantu oleh TERGUGAT II / Pdt. DR. Dewi Sri dengan jabatan Pendeta diperbantukan dan TERGUGAT III / Pdt. Marihot Manullang, S.Th., dengan jabatan Pendeta diperbantukan;
7. Bahwa pada waktu kepemimpinan **SEBELUM** TERGUGAT I, dibantu TERGUGAT II dan TERGUGAT III, memimpin, suasana di Gereja HKBP Resort Sudirman, Jakarta berjalan dengan baik, tentram, penuh damai, dan penuh kasih, saling menghormati dan menghargai satu sama lain, akan tetapi setelah kepemimpinan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III suasana dari tahun-ketahun berjalan tidak kondusif terlebih karena antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, berseteru tanpa ada alasan yang jelas, sehingga jemaat sering beribadah dengan rasa yang kurang sukacita.

Hal. 5 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian mulai timbulnya permasalahan yang dihadapi PENGGUGAT di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, dimana pada tanggal 13 Juli 2015 SABAM SIHALOHO suami PENGGUGAT meninggal dunia, sebagaimana Kutipan Akta Kematian No. 540/KMU/JS/2015, tanggal 27 Agustus 2015 dari Kantor Pencatatan Sipil Jakarta Selatan (**Bukti P-5**) dan setelah 1 (satu) bulan lebih, meninggalnya alm. SABAM SIHALOHO, pada tanggal 20 Agustus 2015 sekitar pukul 09.00 wib masih dalam keadaan berduka, air mata belum kering dari pipi PENGGUGAT, tanpa ada belas kasihan atau perikemanusiaan TERGUGAT I didampingi TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III datang kerumah PENGGUGAT mengatakan : *“Nunga mate amang, jadi hami pe pandita molo mate 3 (tolu) bulan do dilean tempat hami, jala laos ro do ganti nami.”* Didalam terjemahan bebas dalam bahasa Indonesia : *Bapa (suamimu) sudah meninggal, pendeta juga jika meninggal 3 (tiga) bulan diberikan waktu, karena datang pengganti.* Kemudian PENGGUGAT menjawab, **“biarlah saya yang menggantikan dan lagi pula saya juga bekerja disini dan sudah 12 (dua belas) tahun masa kerja”**. Lantas TERGUGAT I menolak dan mengatakan akan memakai tenaga out sourcing dan selanjutnya TERGUGAT I mengatakan akan memberikan uang pesangon Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) dan memberikan waktu untuk 1 - 2 bulan lagi kepada PENGGUGAT untuk meninggalkan rumah, vide Bukti P-3. Patut disayangkan sejak berdirinya HKBP Resort Sudirman Jakarta pada tanggal 11 November 1961, tidak pernah ada Pimpinan ataupun Pendeta yang berperilaku seperti TERGUGAT I, maupun kelakuan Majelis seperti yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang mau diperalat untuk mengintimidasi jemaatnya sendiri (*stake holder*) padahal semua pendeta dan karyawan / pekerja sumber gajinya adalah dari kolekte (termasuk kolekte PENGGUGAT) setiap minggu di Gereja HKBP Resort Sudirman ;
9. Mengenai penjelasan TERGUGAT I, dimana dikatakan bahwa Peraturan Pendeta yang meninggal, keluarganya harus pindah karena disamping istri Pendeta bukan Pendeta, akan datang Pendeta pengganti. Bagi PENGGUGAT hal ini tidak berlaku disamping PENGGUGAT sudah bekerja/karyawati di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta selama 12 (dua belas) tahun, sekaligus juga sebagai jemaat (*stake holder*) yang tugasnya sebagai tenaga pembersih, menyediakan keperluan makan dan minum dan lain-lain sesuai *job description* atau perintah dari para

Hal. 6 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan dan Majelis di Gereja HKBP Resort Sudirman. Sudah menjadi kebiasaan ataupun keutamaan di Gereja HKBP lebih mengutamakan pekerja yang berasal dari jemaatnya sendiri (*stake holder*) yang mau bekerja daripada memakai tenaga kerja dari luar jemaat atau *outsourcing*;

10. Bahwa selanjutnya pada hari lain tepatnya hari Minggu (tanggal tidak ingat) kira-kira pukul 08.00 wib. TURUT TERGUGAT I datang ke rumah PENGGUGAT namun PENGGUGAT kebetulan sedang memasak di dapur, TURUT TERGUGAT I hanya bertemu dengan anak PENGGUGAT yang bernama DEWI SIHALOHO yang berada di ruang tamu, dengan tidak ada etika TURUT TERGUGAT I menyampaikan dan bertanya :*"Dewi, mana nantulang"* ? lalu Dewi (anak PENGGUGAT) menjawab : *"Lagi masak amang"*. Selanjutnya TURUT TERGUGAT I mengungkapkan kepada Dewi :*"Oh ya..minggu ini harus kosongkan rumah ini ya....bilang sama nantulang"*. Mendengar kata-kata dari TURUT TERGUGAT I tersebut, Dewi (anak PENGGUGAT) merasa terkejut dan bingung atas perkataan TURUT TERGUGAT I yang tidak sepatutnya menyampaikan kata-kata memaksa tanpa alasan yang tidak jelas sehingga perbuatan TURUT TERGUGAT I tersebut adalah PERBUATAN MELAWAN HUKUM bertentangan dengan azas kepatutan dan kepastian;
11. Bahwa oleh karena PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT merasa tidak kuat dan dalam keadaan bingung dan merasa tidak adanya keadilan dalam kepemimpinan TERGUGAT I selaku Pendeta, maka PENGGUGAT meminta bantuan dari Pengacara / Penasehat hukum untuk meminta pendapat atas perlakuan TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III, kemudian karena desakan terus berjalan, akhirnya Penasehat Hukum melayangkan Surat Somasi I (pertama) No. 125/J&P/ SOM/IX/2015, tanggal 22 September 2015 kepada TERGUGAT I selaku pimpinan Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, yang intinya agar TERGUGAT I menyelesaikan hak-hak alm. Sabam Sihalohe sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, (**Bukti P-6**);
12. Bahwa akibat dilayangkannya somasi dari Kuasa Hukum PENGGUGAT, 1 (satu) minggu setelah somasi tepatnya pada hari Minggu, 22 September 2015 sehabis acara kebaktian gereja, TURUT TERGUGAT I kembali mendatangi PENGGUGAT di rumahnya dengan maksud agar somasi dari Kuasa Hukum segera dicabut dan mengatakan bernada ancaman, bahwa

Hal. 7 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berurusan nantinya dengan kuasa Hukum PENGGUGAT bukan TERGUGAT I akan tetapi Jemaat. Pernyataan TURUT TERGUGAT I yang selalu memberikan tekanan, intimidasi, menakut-nakuti sehingga keluarga PENGGUGAT semakin merasa khawatir atas perbuatan TURUT TERGUGAT I, seharusnya sebagai orang yang berpendidikan tinggi seharusnya TURUT TERGUGAT I menghubungi Kuasa hukum PENGGUGAT selaku kuasanya;

13. Bahwa atas Somasi tersebut, TERGUGAT II, menghubungi Penasehat Hukum PENGGUGAT untuk bertemu di Setiabudi Building dan dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II dengan gencar dan penuh emosi menyampaikan segala kejelekan alm. Sabam Sihalohe dan bahkan mengatakan bahwa PENGGUGAT adalah tidak becus bekerja, volunteer, tidak ada perjanjian kerja dan diminta agar Penasehat Hukum mencabut somasi tersebut. Atas perkataan ini penasehat hukum PENGGUGAT, mengatakan kepada TERGUGAT II adalah orang baru berdinis kurang dari 4 tahun sedangkan alm Sabam Sihalohe sudah bekerja selama 19 tahun di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, janganlah menjelekkan orang yang sudah meninggal, dan jika pekerjaannya tidak benar kenapa tidak diberikan Surat Peringatan dan jika tidak ada perjanjian kerja, mutlak adalah kesalahan Pimpinan Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta. Mendengar penjelasan tersebut TERGUGAT II menunjukkan sikap tidak senang;
14. Bahwa selanjutnya dalam pembicaraan tersebut TERGUGAT II menyampaikan bahwa ada kurang harmonisan hubungannya dengan TERGUGAT I dan karena TERGUGAT II dikatakan TERGUGAT I kenal dengan Kuasa hukum PENGGUGAT dan takut TERGUGAT II dan jemaat berfikir seolah-olah ada kerja sama dengan Kuasa Hukum PENGGUGAT. Kemudian Penasehat Hukum PENGGUGAT mengatakan tidak ada hubungan perkara dengan permasalahan antara TERGUGAT I dengan TERGUGAT II dan pada akhir pembicaraan selama 4 (empat) jam dan sudah pukul 23.00 wib, pada akhir pembicaraan Kuasa Hukum PENGGUGAT kembali ke-9 kalinya mengatakan dalam bahasa Alkitab kepada TERGUGAT II : **“JANGAN PIKUL KUK YANG BUKAN KUKMU”** (dalam bahasa umum : ***jangan pikul beban yang bukan bebanmu / tanggung jawabmu***). Kemudian Kuasa hukum PENGGUGAT bertanya kepada TERGUGAT II : ***“kenapa Inang (kenapa ibu) / TERGUGAT II yang menjadi repot padahal yang disomasi adalah Pdt. BILMAN***

Hal. 8 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*SIMANUNGKALIT / TERGUGAT I ?” tanpa ada jawaban atas pertanyaan dari Penasehat Hukum PENGUGAT, kemudian TERGUGAT II meminta kesediaan Kuasa Hukum PENGUGAT akan mempertemukan kuasa hukum PENGUGAT dengan Majelis Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta dan pertemuan diakhiri dengan doa. Tetapi pertemuan dimaksud tidak pernah terjadi;*

15. Bahwa sangat disayangkan, TERGUGAT II sebagai seorang perempuan seharusnya lebih peka perasaannya terhadap PENGUGAT, adalah seorang janda (perempuan) yang memikul beban berat apalagi mempunyai 5 (lima) orang anak. Alkitab berkata dalam **Lukas 18 : (2), Kata-Nya : Dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. (3) Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata : Belalah hakku terhadap lawanku. (4) Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya : Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, (5) namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. (6) Kata Tuhan : "Camkanlah apa yang dikatakan hakim lalim itu ! (7) Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihan-Nya yang siang malam berseru kepada-Nya ? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu ssebelum menolong mereka ? (8) Aku berkata kepadamu : Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi ? (Bukti P-7);**
16. Bahwa sejak pertemuan kuasa hukum PENGUGAT dengan TERGUGAT II, tekanan kepada PENGUGAT semakin gencar dan pada tanggal 28 Januari 2016, TURUT TERGUGAT I datang kembali mendesak PENGUGAT agar menerima uang Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) dan juga **mengatakan agar akhir bulan Februari 2016 tidak boleh bekerja lagi di gereja HKBP Resort Sudirman dan segera mengosongkan karena rumah PENGUGAT yang berada di lingkungan Gereja HKBP Resort Sudirman mau dibongkar;**
17. Bahwa dengan rasa tertekan atas ancaman-ancaman termasuk akan membongkar rumah yang ditempati PENGUGAT yang datang silih berganti dari TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT kemudian TERGUGAT I kembali mengutus TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT VI dan menyampaikan kepada PENGUGAT : *"tolong*

Hal. 9 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



*dicabut aja tuntutan, pokoknya jangan pakai Pengacara". Lalu PENGGUGAT menjawab : "aku mau mencabut tapi dengan syarat tolong disertakan amang BATARA SIMANJUNTAK / TURUT TERGUGAT I dan Pendeta BILMAN SIMANUNGKALIT / TERGUGAT I, dan saya didampingi Pengacara saya termasuk keluarga saya", kemudian TURUT TERGUGAT IV mengatakan : "nanti akan saya sampaikan kepada TERGUGAT I, akan tetapi sampai sekarang pertemuan tersebut tidak pernah terwujud".*

18. Bahwa tidak bosan-bosannya, TURUT TERGUGAT I datang lagi dimana tepat pada suatu hari Minggu pada bulan Januari 2016 selesai kebaktian gereja menyampaikan kepada PENGGUGAT agar rumah segera dikosongkan dan situasi pada saat itu disaksikan dan didengar oleh beberapa kaum Ibu yang kebetulan sehabis kebaktian gereja berkumpul dirumah PENGGUGAT, sehingga para kaum Ibu mengusir dan memaki-maki TURUT TERGUGAT I karena tidak menerima perlakuan TURUT TERGUGAT I dan akhirnya TURUT TERGUGAT I dengan buru-buru meninggalkan tempat tinggal PENGGUGAT;
19. Bahwa oleh karena perbuatan-perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT yang selalu mengancam PENGGUGAT agar segera keluar dari lingkungan Gereja HKBP tersebut diatas, kemudian Kuasa Hukum PENGGUGAT mengirimkan surat Somasi II (kedua) Surat No. 127/J&P/SOM /X/2015 tertanggal 5 Oktober 2015 (**Bukti P-8**) kepada TERGUGAT I dan menyampaikan agar TERGUGAT I memberikan hak PENGGUGAT selaku pekerja dan hak / pesangon alm. Sabam Sihalohe akan tetapi tidak di indahkan oleh TERGUGAT I, kemudian disusul Surat Somasi III (ketiga) / terakhir Surat No. 132/J&P/SOM/X/2015 tertanggal 21 Oktober 2015 (**Bukti P-9**) tetap **juga tidak diindahkan / ditanggapi** oleh TERGUGAT I;
20. Bahwa pada hari rabu (tanggal tidak ingat) Oktober 2015, TURUT TERGUGAT V dan TURUT TERGUGAT VI mendatangi PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT V menyampaikan dengan kata-kata : *"surat Pengacara itu banyak yang salah, cabut aja itu"*. Dengan mendengar kata-kata seperti itu, PENGGUGAT merasa sedih, kenapa sesama jemaat (*stake holder*) saling sikut-menyikut, padahal yang mengangkat para sintua itu adalah jemaat-jemaat (*stake holder*) dan gaji TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga dari jemaat termasuk kolekte dan iuran bulanan dari PENGGUGAT ;

Hal. 10 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa walaupun sudah 3 (tiga) kali surat Somasi tersebut dilayangkan, *vide poin 11* (sebelas) dan *vide poin 19* (sembilan belas), tetap saja pihak TERGUGAT I mengutus TURUT TERGUGAT I dan menyuruh agar PENGGUGAT menerima saja uang Rp. 25.000.000.- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut dan bahkan mengancam jika tidak menerima maka PENGGUGAT ***nantinya tidak akan mendapatkan apa-apa***. Selanjutnya karena tekanan dan tidak rasa kasihan dari TERGUGAT I selaku pimpinan Jemaat HKBP Resort Sudirman Jakarta, maka PENGGUGAT menyerahkan perkara kepada Suku Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Jakarta Selatan, tetapi TERGUGAT I tidak mengindahkannya termasuk surat anjuran No. 551/-1.835.3, tanggal 12 Februari 2016 dari Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Selatan, oleh karena itu PENGGUGAT mengajukan Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**Bukti P-10**);

**PENDERITAAN PENGGUGAT KARENA MENUNTUT KEADILAN DAN MENUNTUT HAK-HAKNYA SESUAI UNDANG-UNDANG NO . 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DI PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT ATAS GUGATAN NO. 77/PDT-SUS-PHI.G/2016/PN. JKT PST (BUKTI P-11) DAN GUGATAN NO. 158/PDT-SUS-PHI.G/2016/PN. JKT PST (BUKTI P-12) SEHINGGA PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (P M H).**

22. Bahwa tanggal 06 Maret 2016, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan TERGUGAT III, mengumumkan kepada Jemaat Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta melalui warta Jemaat, Minggu Letare, 06 Maret 2016, halaman 5 poin 17 “ Pelaksanaan Keputusan Rapat Huria Tentang Tempat Tinggal Pekerja Gereja. Sesuai dengan Keputusan Rapat Huria HKBP Sudirman Jakarta tanggal 05 Desember 2015, kembali diumumkan bahwa hanya pendeta dan keluarganya yang berhak (boleh) bertempat-tinggal di lingkungan gereja. Sehubungan dengan hal tersebut, Parhalado menentukan bahwa mulai tanggal 15 Maret 2016 tidak ada lagi yang bertempat tinggal di dalam lingkungan gereja kecuali para pendeta dan keluarganya. Sejauh ini beberapa pertugas kebersihan gereja sudah

Hal. 11 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencari tempat tinggal baru dan bersiap-siap meninggalkan lingkungan gereja (**Bukti P-13**);

23. Bahwa pada tanggal 13 April 2016 sebelum persidangan tanggal 14 April 2016 di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERGUGAT III didampingi Sintua Juliana Pasaribu datang ke rumah kediaman Saudara Marja Sinurat Jemaat HKBP Resort Sudirman Jakarta, menyampaikan yang katanya adalah surat perdamaian yang isinya dibacakan oleh TERGUGAT III, yaitu :

1. **Saya / PENGGUGAT bersedia meninggalkan tempat paling lambat tanggal 30 Juni 2016.**
2. **Saya / PENGGUGAT bersedia menerima uang pesangon Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah).**
3. **Saya / PENGGUGAT bersedia untuk meminta maaf di hadapan jemaat.**
4. **Saya / PENGGUGAT bersedia untuk menarik / mencabut tuntutan.**

tetapi setelah membaca isi surat tersebut **tidak ada perubahan** dari semula dari yang diinginkan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan PARA TERGUGAT, maka PENGGUGAT tidak menerima konsep perdamaian tersebut;

24. Bahwa setelah surat perdamaian selesai dibacakan TERGUGAT III, kemudian PENGGUGAT dan Saudara Marja Sinurat meminta surat perdamaian tersebut, akan tetapi TERGUGAT III tidak mau memberikannya, dengan demikian kedatangan TERGUGAT III dilandasi suatu itikad buruk dan memaksakan kehendaknya, tidak ada perundingan dengan paksaan (Nel Consesui tam contrarium est quam vis atqui metus). Jika TERGUGAT III menghayati tugas dan pelayanannya selaku PENDETA dan pembaca Firman Tuhan dalam Alkitab, sangat tidak mungkin PENGGUGAT diperlakukan sedemikian rupa, walaupun dikatakan hasil keputusan rapat. Karena ajaran Alkitab tidak membenarkan pemaksaan, melakukan pembohongan apalagi TERGUGAT II dengan gencarnya menyerang kehormatan PENGGUGAT, khotbah, altar dan mimbar gereja dibuat menjadi ajang perseteruan, tetapi disisi lain TERGUGAT II sering mengucapkan Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta adalah OASE dalam kamus bahasa Indonesia diartikan : “daerah di padang pasir yang berair untuk tumbuhan dan pemukiman manusia” . Sebutan Oase ternyata tidak berlaku untuk PENGGUGAT dan oase

Hal. 12 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi gurun pasir tandus, dimana pada tanggal 19 April 2019, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT IV telah memutuskan arus listrik kerumah PENGGUGAT sehingga mengalami kegelapan membuat anak-anak PENGGUGAT ketakutan dan stress dan tidak dapat belajar. Akan tetapi tidak berapa lama kemudian seorang jemaat yang berhati mulia bernama Herman Lumban Batu merasa kasihan melihat PENGGUGAT dan anak-anaknya, secara spontan menyambungkan arus listrik tersebut;

25. Bahwa setelah itu, kembali melalui kuasa hukum TERGUGAT I mengirimkan Surat tertanggal 21 April 2016 (Bukti P-14) menegaskan kepada PENGGUGAT Perihal : Surat Peringatan Keras (Somasi) Pertama dan Terakhir yang antara lain mengatakan dalam poin 1 a “Hanya pendeta dan keluarganya yang berhak bertempat tinggal di lingkungan gereja” Pernyataan ini adalah kebohongan besar, karena tidak ada peraturan di HKBP yang mengatakan hanya pendeta dan keluarganya yang boleh tinggal dilingkungan gereja. Timbul pertanyaan PENGGUGAT ada apa antara TERGUGAT I dan TERGUGAT II, selama 19 tahun PENGGUGAT tinggal di lingkungan Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, belum pernah ada pendeta yang keberatan atas keberadaan petugas pembersih gereja yang tinggal dilingkungan Gereja tersebut. Bahkan di Gereja HKBP umumnya petugas pembersih Gereja selalu diusahakan untuk tinggal di lingkungan gereja dan bahkan Jemaat berusaha membangun tempat tinggal agar dapat bekerja efektif dan efisien karena aktifitas gereja baik kategorial dan non kategorial sering sampai jauh malam termasuk melayani pendeta yang tinggal disitu. Oleh karena itu dengan mengatakan hanya pendeta dan keluarganya yang berhak bertempat tinggal dilingkungan gereja adalah sungguh aneh dan mengundang banyak pertanyaan. Apalagi TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tinggal satu atap, dan TERGUGAT I tinggal sendiri karena istrinya jarang pulang karena harus menemani anaknya di rumah pribadinya dan suami TERGUGAT II hampir tidak pernah pulang dan tinggal terpisah di rumah Dinas Praeses Distrik VIII DKI Jakarta. Kemudian apakah dengan keberadaan PENGGUGAT tinggal dilingkungan Gereja selaku pekerja/pegawai/petugas pembersih mengganggu privacy TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang begitu getolnya TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengusir PENGGUGAT ?. Apakah para Majelis Gereja sebagai jemaat stake holder sudah buta mata dan buta iman dan tidak dapat berhikmad,

Hal. 13 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga larut terbawa hawa nafsu TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk mengusir PENGGUGAT yang juga sebagai jemaat stake holder disamping jemaat yang merupakan pekerja pembersih ?. Bagaimana dengan TURUT TERGUGAT III, bukankah selaku Pendeta tidak memiliki hati nurani dan mata rohani sehingga ikut juga larut aktif bahkan tega melakukan pemohongan untuk memenuhi keinginan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang telah menyimpang dari ajaran Kristus ? Hanya TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang tahu, PENGGUGAT tidak peduli dengan itu, hanya saja jangan mengkriminalisasinya PENGGUGAT kepada Jemaat, Majelis, dan jemaat tamu baik melalui khotbah, pertemuan non kategorial, melalui warta jemaat dan berbagai cara agar PENGGUGAT keluar dari lingkungan gereja. Sedangkan syarat lain, minta maaf, tawaran Rp. 25.000.000.- (Dua puluh lima juta rupiah) dan mencabut gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta, vide poin 23, menurut hemat PENGGUGAT hanya bumbu tambahan atau dalih semata untuk mengelabui jemaat dan majelis ;

26. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, sekitar pukul 09.00 wib Kapolsek Setiabudi menelpon Gereja HKBP Resort Sudirman dan kemudian diadakan pertemuan di Gereja tersebut antara TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dengan Muspika yaitu Kapolsek Setiabudi, Camat Setiabudi dan Lurah Setiabudi, dimana Muspika meminta agar menunda pemutusan hubungan listrik sampai adanya keputusan hukum atas perkara PENGGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial. Akan tetapi himbauan Muspika tersebut dianggap remeh oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dimana secara tiba-tiba pada 23 April 2016 sekitar pukul 12.30 wib arus listrik kerumah PENGGUGAT diputus oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX sebagai mana foto TERGUGAT II dengan security (Bukti P-15), sehingga kembali PENGGUGAT mengalami kegelapan. Atas perbuatan tersebut PENGGUGAT langsung melaporkan kepada Polsek Setiabudi dan karena situasional Polsek Setiabudi baru menerima pengaduan PENGGUGAT pada tanggal 24 April 2016 Pukul 14.20 sebagaimana Surat Tanda Bukti Laporan Nomor : STBL/168/K/IV/2016/Sek.Budi (Bukti P-16) ;
27. Bahwa mengetahui situasi di Gereja HKBP Resort Sudirman, Jakarta, TERGUGAT IV selaku Praeses / Pimpinan Distrik VIII DKI Jakarta, telah

Hal. 14 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui Saudara Marja Sinurat di kantornya dan TERGUGAT IV berjanji secara jabatannya yang membawahi HKBP Resort Sudirman, Jakarta akan memperingatkan TERGUGAT I dan akan menyelesaikan permasalahan dengan cara mengambil alih persoalan tersebut. Kemudian TERGUGAT IV mengirimkan surat kepada TERGUGAT I dan PENGGUGAT yang tembusannya ditujukan juga kepada Law Office JOSE & PARTNERS sebagaimana Surat No. 112/D.VIII-DKI/IV/2016, tanggal 23 April 2016 akan tetapi TERGUGAT I tidak mengindahkannya (Bukti P-17) yang kemudian surat tersebut telah dijawab kuasa PENGGUGAT dengan Surat No. 020/J&P/IV/2016, tanggal 25 April 2016 (Bukti P-18 dan Lampirannya);

28. Bahwa akan tetapi kemudian tindakan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT semakin sadis melakukan penyiksaan lahir bathin PENGGUGAT dimana TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT VI melakukan pemutusan aliran air bersih dengan merusak kran pipa air agar PENGGUGAT tidak memperoleh air sebagaimana tampak dalam foto (Bukti P-19). Kemudian untuk memenuhi kebutuhan aiur PENGGUGAT mempergunakan air dari kran air yang berada di halaman belakang Gereja dimana PENGGUGAT pagi hari sekitar pukul 04.00 pagi mandi dan mengambil air, tetapi mengetahui hal ini TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT VI menutup kran air dengan box dan digembok, vide Foto (Bukti P-20); Bahwa semua kejadian ini diketahui TERGUGAT IV dan sesuai Jabatannya dan sebenarnya TERGUGAT IV memiliki wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III selaku pendeta berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Hukum Siasat Gereja atau Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon (RPP HKBP) Bahasa Batak, halaman 30 angka 3 huruf b.6, Tu Partohonan Pandita songon on ma (Bukti P-21), akan tetapi TERGUGAT IV sama sekali tidak berdaya menghadapi dan melaksanakannya karena TERGUGAT II adalah istrinya sendiri. Tetapi jika TERGUGAT IV takut akan TUHAN, sekalipun TERGUGAT II adalah istri TERGUGAT IV, tidak menjadi alasan untuk menghindari dari tanggung jawabnya selaku Praeses / Pimpinan Distrik DKI Jakarta. sikap TERGUGAT IV sudah dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
29. Bahwa derita bathin yang dialami PENGGUGAT semakin menjadi-jadi akan tetapi karena iman PENGGUGAT kuat PENGGUGAT tetap bertahan

Hal. 15 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan yakin kebenaran dan keadilan terjadi, akhirnya dengan berlinang air mata PENGUGAT mengambil air dari Toilet perempuan, tetapi kemudian TERGUGAT II mengetahuinya, kemudian TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT VI mengunci pintu Toilet tersebut agar PENGUGAT tidak mendapatkan air (Tubuh manusia 60 % terdiri dari cairan). Sebutan OASE oleh TERGUGAT II hanya dimulut dan pencitraan saja, faktanya Oase tersebut telah diubah menjadi padang gurun pasir tandus dalam kehidupan PENGUGAT dan anak-anaknya dan sebagai perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT mengakibatkan anak PENGUGAT bernama Samuel Fernando Sihalohe berumur 11 tahun mengalami trauma, takut melihat pendeta, tidak dapat belajar, mandi, buang air kecil besar terganggu/tersiksa, akhirnya akibatnya takut akan pengaruh negatif atas perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT, Samuel Fernando Sihalohe diungsikan ke rumah orang yang simpati kepada PENGUGAT dan semua anak-anak PENGUGAT menjadi terpencair ;

30. Bahwa tanggal 17 April 2016 pada halaman 2 poin 7, TERGUGAT I dengan sengaja membuat Pengumuman / Tingting dalam bahasa batak atau Warta Jemaat dalam bahasa Indonesia ditujukan kepada seluruh Jemaat dan Majelis HKBP Resort Sudirman dengan menuliskan nama PENGUGAT dan sengaja membacakan nama PENGUGAT yang isinya tentang adanya panggilan sidang yang memanggil gereja HKBP Resort Sudirman pada hari Kamis, 14 April 2016, atas gugatan MERLY SAGALA (PENGUGAT) selaku Istri dan ahli waris dari Alm. SABAM SIHALOHO di Pengadilan Hubungan Industrial. Dengan membacakan tingting atau warta jemaat tersebut oleh TERGUGAT I telah sengaja mempermalukan PENGUGAT didepan seluruh jemaat HKBP Sudirman dan nama baik PENGUGAT telah tercemar / buruk dan/atau padahal TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PARA TURUT TERGUGAT yang tidak beritikad baik untuk menyelesaikan hak-hak alm. Sabam Sihalohe dan hak-hak PENGUGAT, sehingga perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PARA TURUT TERGUGAT dapat dikategorikan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Tidak Menyenangkan, menyebar kebohongan dan Fitnah, (Bukti P-22);
31. Bahwa TERGUGAT II terus gencar melakukan penyerangan secara psikis dan menyebarkan kebohongan dan fitnah kepada PENGUGAT dengan cara :

Hal. 16 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



- 32.1. Pada tanggal 08 Mei 2016, TERGUGAT II membuat pengumuman / tingting atau warta jemaat pada halaman 3 poin 7 yang dibacakan dalam acara berlangsungnya tata ibadah minggu, yang antara lain isinya berisi muatan hasutan dan provokasi seolah PENGGUGAT bukan jemaat HKBP Resort Sudirman dan menganggap gugatan yang dilakukan untuk menuntut hak, keadilan seolah menyalahi dan menyebut menyerang Gereja HKBP Resort Sudirman, padahal selaku pemangku jabatan Pendeta, TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III telah nyata menyalahgunakan jabatannya dan membuat altar dan mimbar gereja sebagai ajang perseteruan dan tempat melampiaskan nafsu permusuhan dan kebencian yang tidak jelas terhadap PENGGUGAT (**Bukti P-23**);
- 32.2. Pada tanggal 15 Mei 2016, TERGUGAT I kembali membuat pengumuman/ Tingting atau warta jemaat kepada seluruh jemaat HKBP Resort Sudirman dengan antara lain menuliskan nama PENGGUGAT dan membacakan masalah yang dihadapi PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT dihadapan seluruh jemaat gereja HKBP Resort Sudirman, TERGUGAT II mengumumkan bahwa gereja kita masih menghadapi Gugatan oleh PENGGUGAT / MERLY SAGALA yang tinggal di kompleks gereja **harus kita lawan** karena membawa gereja HKBP Sudirman ke Pengadilan Hubungan Industrial Jakarta Pusat, padahal TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang tidak memiliki itikad baik dan rasa kasih untuk memberikan hak-hak PENGGUGAT dan hak alm. Sabam Sihalohe (**Bukti P-24**);
33. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Mei 2016, TERGUGAT II selaku PLT TERGUGAT I dan PARA TURUT TERGUGAT telah menjatuhkan hukuman kepada PENGGUGAT atas dasar Hukum Siasat Gereja secara sepihak **tanpa ada pembelaan** atau **tanpa melalui tata gereja yang benar dengan sebutan beraninya menhakimi PENGGUGAT telah berbuat dosa** (**Bukti P-25**) karena hanya didasarkan karena PENGGUGAT menyerahkan permasalahan hukum yang dihadapi PENGGUGAT atas penindasan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PARA TERGUGAT kepada Pengacara, kepada Sudin Nakertrans dan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Semua isi surat penggembalaan atau alasan yang dituduhkan terhadap PENGGUGAT

Hal. 17 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



adalah rekayasa dan kebohongan publik, tidak benar dan tidak masuk akal, dimana PENGUGAT menuntut hak dan keadilan lalu dijatuhkan Hukum Siasat Gereja ?. Kemudian TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan PARA TURUT TERGUGAT dengan bebas melakukan penindasan, penyiksaan dan tidak memandang dan mengakui hukum Negara, sehingga mereka bebas memperlakukan PENGUGAT dengan sewenang-wenang.

34. Bahwa agar jemaat tidak bergejolak, maka Pada tanggal 19 Juni 2016, TERGUGAT II dengan sengaja mensosialisikan tentang Hukum Siasat Gereja sebagai pembenaran TERGUGAT II (TERGUGAT I di Amerika) dan PARA TURUT TERGUGAT dengan maksud disamping agar jemaat tidak bergejolak, juga bentuk ancaman dan contoh atas Hukum Siasat Gereja yang telah dijatuhkan terhadap PENGUGAT agar jemaat mengikuti kehendak TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang dimuat pada halaman Pertama Warta Jemaat / Ting ting tanggal 19 Juni 2016 yang berjudul R.P.P (Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon) **(Bukti P-26);**

35. Perbuatan TERGUGAT II dan PARA TURUT TERGUGAT bertentangan dengan ajaran / Hukum Allah dimana disebut : ***Actus Dei nemini nocet*** (Hukum Allah tidak akan menyakiti siapapun). Alkitab juga mengatur manusia dan lembaga manusia termasuk organisasi gereja harus tunduk kepada hukum Negara / pemerintah, dimana dikatakan dalam Alkitab yang tertulis dalam kitab :

a) **ULANGAN 1 : (17)** Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan, jangan gentar terhadap siapapun ***sebab PENGADILAN adalah kepunyaan ALLAH***. Tetapi perkara yang sukar harus kamu hadapkan kepadaKu, supaya aku mendengarnya Jo. **(Bukti P-27)**

b) **ROMA 13 : (1)** Tiap-tiap orang harus takluk kepada Pemerintah yang di atasnya, sebab ***tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah ditetapkan oleh Allah***. **(2)** Sebab barang siapa ***yang melawan pemerintah, ia melawan Ketetapan Allah*** dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya **(3)** sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah ? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian dari padanya **(4)** karena pemerintah adalah hamba

Hal. 18 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau jahat, takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. **Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat Jo, (Bukti P-28)**

- c) **1 PETRUS 2 : (13)** Tunduklah, karena Allah, kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi **(14)** maupun kepada wali-wali yang diutusny untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang berbuat baik **(15)** sebab **inilah kehendak Allah yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepikiran orang-orang yang bodoh, (Bukti P-29);**

Dari nats Alkitab tersebut diatas telah nyata dan tak terbantahkan bahwa Hukum Siasat Gereja yang dijatuhkan terhadap PENGGUGAT adalah atas dasar dan alasan yang mengada-ada, karena itu bertentangan dengan hukum Alkitab sendiri dan bertentangan dengan Aturan dan Peraturan HKBP 2012-2016 dan bertentangan dengan hukum Negara Republik Indonesia dan kepada PENGGUGAT tidak pernah diberi kesempatan untuk membela dirinya, sedangkan TERGUGAT II bebas melalui mimbar di altar gereja berkhotbah menyebar kebohongannya. Jadi semua yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT gereja TERGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang dan tindakan sepihak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

36. Bahwa pada tahun 2010, **TERGUGAT II** bersama pendeta lainnya justru **MEMINTA JASA PENGACARA** untuk menyelesaikan kasus pelecehan seksual di Sekolah Bibelvrouw HKBP di Laguboti, Kabupaten Tobasa, Sumatera Utara yang dilakukan oleh alm. Pendeta Siman P. Hutahaean, M.Th. dan dijatuhi hukuman penjara 5 (Lima) tahun. Kemudian setelah meminta nasihat dari Pengacara bernama TP. Jose Silitonga, SH, TERGUGAT II menerbitkan Buku dengan judul Terkuaknya Kasus Pelecehan Seksual di Sekolah Bibelvrouw HKBP di Laguboti, Sumatera Utara. Kemudian TERGUGAT II meminta Pengacara tersebut untuk mengisi bukunya sebagaimana tertulis dalam halaman 6 judul PENDAHULUAN, **(Bukti P-30)**. Kemudian Pada Sinode Agung HKBP bulan September 2012, TERGUGAT II ikut juga meminta jasa Pengacara untuk mengawal mereka demo kepada pimpinan HKBP sesuai foto **(Bukti P-31)**, dan pada tahun 2013 TERGUGAT II dan TERGUGAT IV meminta pendampingan perkaranya di Polresta Pematang Siantar atas perkara

Hal. 19 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Plagiarisme yang dilakukan oleh Tohonan Silaen karena atasannya Ketua STT HKBP Dr. Darwin Lumbantobing tidak menggubrisnya, akan tetapi perkara tidak berlanjut karena Saksinya tidak mau bersaksi (**Bukti P-32**). Dengan demikian salahkah dan berdosakah PENGGUGAT jika meminta bantuan hukum dari Pengacara ?, Salahkah dan berdosakah jika PENGGUGAT menyerahkan persoalan yang dihadapinya atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT kepada Pengadilan dan atau kepada hukum negara? dan kemudian disebut PENGGUGAT telah menghina Gereja?, jika dilihat daripada aturan Alkitab, vide poin 34 dan Peraturan Gereja pada umumnya, dikaitkan dengan hukum Negara maka penjatuhan hukuman siasat gereja kepada PENGGUGAT karena menuntut hak dan mencari keadilan adalah tidak benar, tidak sah dan merupakan pemerkosaan Hak Azasi Manusia. Oleh karena itu adalah patut Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menghukum dan memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Hukuman siasat Gereja yang dijatuhkan pada tanggal 22 Mei 2016 dengan menganulir putusan TERGUGAT II serta mengembalikan hak-hak serta memulihkan nama baik PENGGUGAT dengan membuat suatu acara khusus untuk itu di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta ;

37. Bahwa mengenai isi dan alasan dari Hukum Siasat Gereja yang dijatuhkan kepada PENGGUGAT adalah bentuk PENYESATAN telah diprotes oleh Jemaat akan tetapi tidak digubris PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT. Adapun isi dari tawaran perdamaian yang diajukan oleh TERGUGAT I, II dan III dan PARA TURUT TERGUGAT dari sejak semula tidak pernah berubah hingga hukuman siasat Gereja dijatuhkan. Adapun tawaran tersebut yang menurut PENGGUGAT adalah bentuk pemaksaan, vide poin 23 (dua puluh tiga) yaitu :
- Bahwa Merly Sagala akan menarik semua somasi dan gugatan serta tuntutan yang membawa gereja ke pengadilan.*
  - Bahwa Merly Sagala akan meminta maaf di depan rapat parhalado yang dihadiri tetua-tetua jemaat perwakilan dari setiap wijk dan semua ketua Sie.*
  - Bahwa Merly Sagala mau menerima Rp. 25.000.000,- sebagai uang tanda kasih dari Gereja sebagaimana diputuskan Rapat Huria.*
  - Bahwa Merly Sagala mau keluar dan pindah dari komplek Gereja sebagaimana keputusan Rapat Jemaat, bahwa hanya Pendeta dan keluarga yang bisa tinggal dalam kompleks Gereja. Dan semua yang*

Hal. 20 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bukan Pendeta dan keluarga Pendeta harus keluar dari kompleks Gereja paling lama pertengahan Maret. Dan Merly Sagala akan pindah dari Kompleks Gereja pada tanggal 30 Juni 2016.*

Dari isi syarat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III dengan KEKUASAANNYA telah memaksakan kehendaknya dan memperlak PARA TURUT TERGUGAT dan memanfaatkannya untuk melakukan tindakan sewenang-wenang untuk menghancurkan hidup PENGGUGAT dan anak-anaknya yang nota bene adalah orang miskin, dan tamatan SLTP di kampung kecil di Sumatera Utara yang mencari keadilan dan menuntut haknya sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia *harus menanggung penderitaan luar biasa* atas perbuatan PARA TERGUGAT selaku Pendeta, Rohaniwan, Pejabat Gereja dan PARA TURUT TERGUGAT sebagai Majelis Gereja yang selalu menyuarakan suara nabiah dan damai sejahtera ;

38. Bahwa sangat mengherankan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang memiliki pendidikan tinggi ada S1, S2 dan S3, pejabat sama sekali tidak memiliki moral, etika dan tidak takut akan hukum Tuhannya maupun hukum Negara bahkan secara pulgar tanpa memiliki rasa malu telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa penindasan terhadap PENGGUGAT dihadapan anak-anaknya hanya karena PENGGUGAT selaku ahli waris menuntut ***hak-hak alm. Sabam Sihaloho selaku pekerja*** dan ***hak-hak PENGGUGAT juga selaku pekerja*** di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta sebagaimana Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (**Bukti P-33**). Bukankah dalam Alkitab dikatakan, orang bekerja diladang Tuhan berhak mendapat upah ?;
39. Bahwa yang paling keji tuduhan yang tertuang dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi TERGUGAT Perkara No.77/Pdt.Sus/PHI.G/2016/PN.JKT.PST halaman 5/16 dikatakan : “ *Walaupun Perkara A quo bukanlah perkara waris di peradilan umum, namun hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa PENGGUGAT memang orang yang berhak untuk mengajukan Gugatan A quo ke Pengadilan. Karena TERGUGAT tidak mengetahui asal usul yang pasti mengenai Alm. Sabam Sihaloho, apakah pernah menikah sebelumnya atau tidak, sehingga berpotensi munculnya ahli waris yang lain*” (**Bukti P-34**). Perkataan ini sangat

Hal. 21 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakitkan hati PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT dengan alm. Sabam Sihalohe padahal sudah jelas diuraikan sejak muda (bujangan) Alm. Sabam Sihalohe sudah berjemaat di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta vide Poin 3 dan poin 4, sedangkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II baru  $\pm$  3 (Tiga) tahun, TERGUGAT III belum 6 (Enam) bulan sedangkan alm. Sabam Sihalohe sudah 19 tahun lamanya di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, oleh karena itu patut perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III telah menyebar fitnah untuk menjatuhkan mental dan perjuangan PENGUGAT menuntut hak-hak dan keadilan dan fitnah tersebut dibiarkan oleh PARA TERGUGAT sehingga menambah duka dan luka bathin yang dalam bagi PENGUGAT padahal TURUT TERGUGAT disamping mengenal dan sesama jemaat di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta, PARA TURUT TERGUGAT sengaja membiarkan PARA TERGUGAT (**jabatan periodik**) melakukan kesewenang-wenangan terhadap PENGUGAT selaku jemaat stake holder;

40. Bahwa dalam hal mempekerjakan pekerja dilingkungan Gereja HKBP Resort Sudirman, TERGUGAT I tidak tunduk kepada Undang-Undang dan peraturan yang dimiliki tidak mendapat persetujuan dari Pemerintah melalui UU No. 13 Tahun 2003, dimana PENGUGAT dalam bekerja tidak mempunyai batas waktu bahkan terhadap upah yang diterima oleh PENGUGAT dari TERGUGAT I setiap bulannya sangat jauh dibawah Upah Minimal Propinsi dan seakan-akan TERGUGAT I memberlakukan peraturannya sendiri tanpa memandang peraturan-peraturan diatasnya dengan tepatnya disebut sudah melakukan Perbuatan Melawan hukum, sehingga PENGUGAT mengalami kerugian yang cukup besar baik materiil dan immateriil;
41. Bahwa dari rangkaian dan uraian diatas nyata dan tak terbantahkan bahwa perbuatan PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri telah memenuhi unsur-unsur perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sebagaimana Pasal 1365 KUHPdata yang unsur-unsurnya, sebagai berikut :
  1. Adanya suatu perbuatan ;
  2. Perbuatan tersebut Melawan Hukum ;
  3. Adanya Kesalahan dari Pihak Pelaku ;
  4. Adanya Kerugian bagi korban ;

Hal. 22 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



5. Adanya Hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
42. Bahwa dalam ilmu Hukum dikenal 3 (tiga) kategori Perbuatan Melawan Hukum, yaitu:
1. Perbuatan Melawan Hukum karena kesengajaan ;
  2. Perbuatan Melawan Hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian) ;
  3. Perbuatan Melawan Hukum karena kesalahan.

Atas perbuatan PARA TERGUGAT jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum telah diatur dalam Ketentuan Pasal 1365 BW (KUHPerdara), namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan pembangunan hukum, doktrin hukum dan Yurisprudensi, pengertian Perbuatan Melawan Hukum dapat diartikan secara luas yakni meliputi :

- a. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya si-pelaku sendiri menurut Undang-Undang yang berlaku, atau ;
- b. Melanggar Hak Subyektif orang lain, atau ;
- c. Bertentangan dengan Norma / Tata Susila yang baik, atau ;
- d. Bertentangan dengan Azas Keadilan, Kecermatan dan kehati-hatian dalam Kehidupan Masyarakat.

Bahwa ke-4 kategori Perbuatan Melawan Hukum diatas dapat saja seseorang melakukan kesalahan salah satu atau kumulasi atas perbuatannya ;

Bahwa dalam penerapannya sehari-hari (Praktek Peradilan) dikenal adanya Azas Pertanggung-Jawaban atas Kesalahan yang hal ini dapat dicermati dalam unsur-unsur untuk adanya suatu Perbuatan Melawan Hukum itu ;

43. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum (**Onrechtmatigedaad**) yang dilakukan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT jelas telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT, berdasarkan Pasal 1496 KUH Perdata, maka PENGUGAT dapat menuntut PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT atas penggantian biaya, kerugian Materiil dan Immateriil beserta biaya perkara;

**43.1. Kerugian Materiil :**

Dengan adanya kerugian berupa peralatan rumah tangga (*sudah tidak menyimpan bukti pembelian*) tetapi faktanya memiliki barang a.l. yaitu :

Hal. 23 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kulkas Merk Toshiba 2 pintu : ..... : Rp. 4.000.000,-  
Mesin cuci Merk Dempo kapasitas 10 kg .... : Rp. 3.000.000,-  
Rice Cooker Merk Myako kapasitas 2 liter.... : Rp. 1.500.000,- +  
Jumlah ----- : **Rp. 8.500.000,-**

**(Delapan juta lima ratus ribu rupiah)**

## 43.2. Kerugian Immateriil :

PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT mengalami stress, merasa tertekan, dan merasa malu terhadap seluruh jemaat gereja HKBP Resort Sudirman dan lingkungan sekitarnya terutama anak PENGUGAT yang masih berusia 11 (sebelas) tahun mengalami traumatis yakni tidak mau lagi masuk gereja dan takut melihat pendeta dan mengalami siksaan fisik dan psikis akibat pemutusan aliran listrik, pemutusan aliran air kerumah PENGUGAT, kemudian menutup kran air dan membuat box dan digembok yang berada di lingkungan halaman gereja dan terakhir tanggal 14 Juni 2016, mengunci pintu Toilet perempuan agar PENGUGAT dan anak-anaknya tidak dapat memperoleh air, sehingga akibat perbuatan PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT telah menimbulkan kerugian immaterial yang jika dinilai dengan uang tidak kurang dari **Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah)**. Oleh karena itu seluruh total kerugian yang diderita PENGUGAT adalah sebesar **Rp. 10.008.500.000,-(sepuluh milyar delapan juta lima ratus ribu rupiah)**;

44. Bahwa, agar Putusan tidak ilusionir jika nanti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan dimohonkan dalam gugatan a quo, maka mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Jo. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk **meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag)** terhadap barang tidak bergerak milik PARA TERGUGAT dan PARA TURUT TERGUGAT berupa :

- 44.1. Rumah milik TERGUGAT I beralamat dan terletak di Taman Meruya Ilir B. 10 No. 13, Meruya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.
- 44.2. Rumah milik TURUT TERGUGAT I beralamat di Komplek Departemen Kesehatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 44.3. Rumah milik TURUT TERGUGAT II beralamat dan terletak di Jl. Setiabudi VGg. III No. 20 RT/RW: 001/03, Setia Budi, Jakarta Selatan.

Hal. 24 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 44.4. Rumah milik TURUT TERGUGAT III beralamat dan terletak di Jl. Karet Karya IV No. 10, RT/RW: 006/05, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- 44.5. Rumah milik TURUT TERGUGAT IV beralamat dan terletak di Jl. Kikir I No. 1, Kampung Ambon, Jakarta Timur.
- 44.6. Rumah milik TURUT TERGUGAT V beralamat dan terletak di Jl. Teratai No. 23, Tomang, Jakarta Barat.
- 44.7. Rumah milik TURUT TERGUGAT VI beralamat dan terletak di Jl. Setiabudi Timur No. 45, RT/RW :008/07, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- 44.8. Rumah milik TURUT TERGUGAT VII beralamat dan terletak di Jl. Warga Raya No. 51A, RT/RW: 008/03, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 44.9. Rumah milik TURUT TERGUGAT VIII beralamat dan terletak di Jl. Cikatomas I, No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- 44.10. Rumah milik TURUT TERGUGAT IX beralamat dan terletak di Jl. Tebet Barat Dalam VIII/5, Jakarta Selatan.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT diatas yang didasarkan dengan alasan-alasan hukum yang tiak terbantahkan dan bukti-bukti yang cukup dan sah menurut hukum, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI :**

1. **Memerintahkan** TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT, III TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX *untuk menyambungkan aliran listrik dan aliran air bersih dan atau mengembalikan seperti semula ke rumah tempat tinggal PENGGUGAT sampai adanya Putusan Pengadilan yang berekekuatan hukum tetap atas perkara a quo;*
2. **Memerintahkan** TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT, III TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX *untuk menghentikan segala bentuk pengusiran dari rumah tempat tinggal PENGGUGAT, melakukan provokasi, intimidasi baik lisan, maupun tertulis, termasuk melalui mimbar / altar gereja dan atau*

Hal. 25 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dalam bentuk apapun yang dapat dipersamakan dengan itu sampai adanya  
Putusan Pengadilan yang berekekuatan hukum tetap atas perkara a quo;*

## DALAM POKOK PERKARA :

### PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT, III TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT;
3. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT, III TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX untuk menghormati seluruh proses upaya hukum yang dilakukan PENGUGAT di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana Gugatan Nomor : 77/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST dan Nomor : 158/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST.
4. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT VI dan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT, III TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX telah melakukan pelanggaran atas hak azasi manusia dan memerintahkan untuk menyambungkan dan atau mengalirkan aliran listrik dan air kerumah tempat tinggal PENGUGAT;
5. Menghukum dan menganulir putusan TERGUGAT II (Pejabat PLH) tanggal 22 Mei 2016 yang menjatuhkan hukuman Siasat Gereja terhadap PENGUGAT dan memerintahkan TERGUGAT I untuk mencabut Hukuman Siasat Gereja tersebut serta mengembalikan hak-hak serta memulihkan nama baik PENGUGAT dengan membuat suatu acara khusus untuk itu di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta.
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas rumah milik Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang terdiri dari :
  - 6.1. Rumah milik TERGUGAT I beralamat dan terletak di Taman Meruya Ilir B. 10 No. 13, Meruya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat.

*Hal. 26 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2. Rumah milik TURUT TERGUGAT I beralamat di Komplek Departemen Kesehatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 6.3. Rumah milik TURUT TERGUGAT II beralamat dan terletak di Jl. Setiabudi V Gg. III No. 20 RT/RW: 001/03, Setia Budi, Jakarta Selatan.
- 6.4. Rumah milik TURUT TERGUGAT III beralamat dan terletak di Jl. Karet Karya IV No. 10, RT/RW: 006/05, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- 6.5. Rumah milik TURUT TERGUGAT IV beralamat dan terletak di Jl. Kikir I No. 1, Kampung Ambon, Jakarta Timur.
- 6.6. Rumah milik TURUT TERGUGAT V beralamat dan terletak di Jl. Teratai No. 23, Tomang, Jakarta Barat.
- 6.7. Rumah milik TURUT TERGUGAT VI beralamat dan terletak di Jl. Setiabudi Timur No. 45, RT/RW :008/07, Setiabudi, Jakarta Selatan.
- 6.8. Rumah milik TURUT TERGUGAT VII beralamat dan terletak di Jl. Warga Raya No. 51A, RT/RW: 008/03, Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
- 6.9. Rumah milik TURUT TERGUGAT VIII beralamat dan terletak di Jl. Cikatomas I, No. 8, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
- 6.10. Rumah milik TURUT TERGUGAT IX beralamat dan terletak di Jl. Tebet Barat Dalam VIII/5, Jakarta Selatan.
7. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV serta TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II, TURUT TERGUGAT III, TURUT TERGUGAT IV, TURUT TERGUGAT V, TURUT TERGUGAT VI, TURUT TERGUGAT VII, TURUT TERGUGAT VIII dan TURUT TERGUGAT IX secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian yang diderita PENGUGAT dan anak-anaknya berupa Kerugian Materiil sebesar Rp. 8.500.000,- (Delapan juta lima ratus rupiah) dan kerugian Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan perlawanan terhadap putusan ini (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Hal. 27 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk pihak Penggugat hadir kuasanya seperti tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I sampai dengan III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX hadir kuasanya **Reinhard Halomoan, S.H., S.E., MComm., Kristoper Tambunan, S.H., dan Endiward Marbun, S.H.,** Para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Reinhard Rajagukguk & Associates, beralamat di Jl. H. Naman No. 1, Pondok Kopi Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 September 2016 sedangkan untuk Tergugat IV hadir kuasanya **Dr. David M. L. Tobing, S.H., M.Kn, Dr. Jimmy Simanjuntak, S.H., M.H., Januardo Sihombing, S.H., M.H., M.A., Reinhard S.C. Situmorang, S.H., M.H., Bontor O. L. Tobing, S.E., S.H., Verry Sitorus, S.H., Uli Simanungkalit, S.H., Jhanzen Sagala, S.H., Andro Boni Simanjuntak, S.H., M.H., Norman Simangunsong, S.H., Kabet Neko Sinambela, S.H.,** para Advokat dan Konsultan Hukum pada **TIM ADVOKASI HKBP,** yang beralamat di Gedung Arthaloka Lt. 16 Suite 1609, Jalan Jend. Sudirman No. 2, Jakarta Pusat 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2016 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tamrin Tarigan., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Oktober 2016, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I sampai dengan 3 dan Turut Tergugat I sampai dengan XI memberikan jawaban dan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

Hal. 28 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR**  
**(OBSCUUR LIBELS)**

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Gugatan dalam Perkara Register Nomor: 407/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel, Perihal: Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Ganti Kerugian yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT ("**Gugatan A quo**") karena Gugatan A quo tidak jelas, tidak terang dan kabur (*obscuur libels*).
2. Bahwa dalam Gugatan A quo, PENGGUGAT berulang kali membuat kerancuan-kerancuan (Ambigu) sehingga cukup untuk membuktikan bahwa Gugatan A quo PENGGUGAT tidak jelas, tidak terang dan kabur dengan penjelasan sebagai berikut, antara lain:

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR**  
**(OBSCUUR LIBELS) KARENA TIDAK JELASNYA DASAR HUKUM DARI**  
**GUGATAN A QUO PENGGUGAT**

3. Bahwa PENGGUGAT tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) serta dasar fakta (*feitelijke grond*) yang mendasari Gugatan A quo, namun PENGGUGAT malah menguraikan berbagai hal yang sama sekali tidak berkaitan.
4. Bahwa sungguh sangat ironis karena malahan PENGGUGAT menggunakan ayat-ayat ALKITAB dalam positanya, sehingga sangat jelas membuktikan bahwa Gugatan A quo yang diajukan oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT memang terlalu dipaksakan dan cenderung mengada-ada.
5. Bahwa PENGGUGAT bukanlah seorang Pemuka Agama Kristen Protestan ataupun seorang Sarjana Theologia sehingga tindakan PENGGUGAT yang menyalahgunakan ayat-ayat ALKITAB tersebut dapat dikategorikan sebagai Penodaan / Penistaan Agama serta sangat menciderai perasaan PARA TERGUGAT.

**TIDAK ADA SATU AYAT ALKITAB PUN YANG MEMERINTAHKAN KEPADA UMATNYA AGAR MEMPERMALUKAN RUMAH TUHAN (GEREJA) KE HADAPAN KHALAYAK RAMAI, MENGGUGAT GEREJA ATAU PENDETA DAN PENGURUS GEREJA KE MUKA PENGADILAN DAN MELAPORKAN PENDETA DAN JEMAAT LAINNYA KE KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA**

Hal. 29 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



**JANGAN SALIBKAN TUHAN YESUS UNTUK KEDUA KALINYA  
MELALUI PERSIDANGAN INI !!!!**

Namun PARA TERGUGAT tetap berdoa semoga TUHAN dapat memaafkan tindakan dari PENGGUGAT yang menyalahgunakan ayat-ayat ALKITAB tersebut.

6. Bahwa hal ini dapat PARA TERGUGAT pahami karena Manusia mempunyai KETERBATASAN PIKIRAN DAN PENGETAHUAN dan sebagai sesama makhluk ciptaan Tuhan, tidak salah rasanya apabila TERGUGAT meluruskan agar PENGGUGAT tidak mengulangi kembali kesalahan/kekeliruan yang nyata dikemudian hari agar menjadi jelas, antara lain:

1. *Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas Hukum (Rechstaat), bukan berdasarkan Agama (Machstaat).*
2. *Ajaran Alkitab bukanlah salah satu sumber hukum yang diakui oleh Negara Republik Indonesia, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan Gugatan yang ditujukan kepada Gereja selaku rumah Tuhan.*

Harapan TERGUGAT, ke depannya PENGGUGAT dan KUASA HUKUMNYA dapat menggunakan sumber hukum yang benar dan tidak keliru sehingga tidak lagi menggunakan ayat-ayat Kitab Suci untuk menggugat sebuah Gereja termasuk Pendeta, Pengurus dan Jemaat Gereja atau TUHAN dan yang paling penting dari semua itu, PENGGUGAT meminta ampun kepada TUHAN serta bertobat dan kembali ke jalan yang benar.

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR  
(OBSCUUR LIBELS) KARENA GUGATAN PENGGUGAT TIDAK  
TERSTRUKTUR, SISTEMATIS DAN TERARAH (GADO-GADO)**

7. Bahwa sama halnya dengan Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sebelumnya yaitu Gugatan dalam Perkara Register Nomor: 77/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST dan Gugatan dalam Perkara Register Nomor: 158/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kembali menimbulkan kerancuan (keambiguan) bagi TERGUGAT karena Gugatan A quo terkesan campur aduk (Gado-Gado).

Hal. 30 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatan A quo, PENGGUGAT MENCAMPUR ADUKKAN, antara lain:

1. Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial.
2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Perbuatan Pidana.

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR (OBSCUR LIBELS) KARENA MENYERANG DAN MEMFITNAH KEHIDUPAN PRIBADI PARA TERGUGAT MESKIPUN TIDAK MEMILIKI KORELASI DENGAN PERKARA A QUO**

9. Bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Posita halaman 14.
10. Bahwa dalam Positanya, PENGGUGAT mendalilkan sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan Perkara A quo dan cenderung menebar fitnah di hadapan persidangan perkara A quo, terutama menyangkut kehidupan rumah tangga TERGUGAT I dan TERGUGAT II.

***Pertanyaannya, bagaimana rupanya kehidupan rumah tangga baik dari PENGGUGAT maupun KUASA HUKUM PENGGUGAT????? Apakah sudah merupakan rumah tangga yang ideal????? Kiranya baik PENGGUGAT maupun KUASA HUKUM PENGGUGAT dapat bercermin terlebih dahulu sebelum menista rumah tangga orang lain.***

**Pada kesempatan ini kami memohon agar Majelis Hakim menegur dan memperingati PENGGUGAT dan KUASA HUKUM PENGGUGAT untuk tidak menista rumah tangga orang lain dan fokus hanya kepada Gugatannya!!!! TERGUGAT memperingatkan PENGGUGAT dan KUASA HUKUM PENGGUGAT atas penistaan tersebut dan jika masih mengulangi hal tersebut maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II akan menempuh jalur hukum atas penistaan/pencemaran nama baik tersebut.**

**GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR (OBSCUR LIBELS) KARENA TIDAK JELAS SIAPA YANG MENJADI PENGGUGAT SESUNGGUHNYA DALAM GUGATAN A QUO**

11. Bahwa dalam Gugatan A quo, KUASA HUKUM PENGGUGAT menyatakan

Hal. 31 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika yang bersangkutan sedang bertindak untuk dan atas nama dari PENGGUGAT , namun dalam Gugatan A quo maupun dalam gugatan-gugatan sebelumnya, dalam Posita telah berulang kali membuat kerancuan seolah-olah KUASA HUKUM PENGGUGAT turut serta sebagai PENGGUGAT dalam Gugatan A quo atau KUASA HUKUM sedang bertindak untuk dan atas nama sendiri dalam mengajukan Gugatan A quo kepada PARA TERGUGAT, bukan atas nama Prinsipal PENGGUGAT .

**Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1975 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973, Jo Putusan Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979, menyatakan:**

*“ Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”.*

**GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)**  
**GUGATAN A QUO SEHARUSNYA TIDAK DIAJUKAN KEPADA PARA TERGUGAT**

12. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan A quo kepada PARA TERGUGAT.
13. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan A quo, PARA TERGUGAT merupakan bagian/Jemaat dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan sebagai Pimpinan/Pendeta dan Majelis dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta berkewajiban untuk menjalankan segala Keputusan yang telah diambil di dalam Rapat Pengurus Gereja HKBP Sudirman Jakarta terutama Rapat Jemaat (Huria) yang adalah forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di Gereja HKBP Sudirman Jakarta sesuai Aturan Peraturan HKBP dan Tata Laksana HKBP.
14. Bahwa berdasarkan Rapat Jemaat (Huria) pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember 2015, menghasilkan Keputusan yang salah satunya menyatakan hanya Pendeta dan keluarga yang berhak tinggal di lingkungan gereja HKBP Sudirman Jakarta dan hal-hal yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Perkara A quo merupakan implementasi dari Rapat Jemaat (Huria) pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember

Hal. 32 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2015.

15. Bahwa merupakan sebuah kesalahan dan kekeliruan besar, jika PENGUGAT mengajukan Gugatan A quo kepada PARA TERGUGAT, dengan alasan sebagai berikut:

1. PARA TERGUGAT tidak memenuhi Kualifikasi sebagai TERGUGAT dalam Perkara A quo karena PARA TERGUGAT tidak mempunyai kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Gugatan A quo kepada PENGUGAT.
2. PARA TERGUGAT tidak memenuhi Kualifikasi sebagai TERGUGAT dalam Perkara A quo, bahkan sama sekali tidak disebutkan tindakan perbuatan melawan hukum apakah yang dilakukan PARA TERGUGAT sehingga diseret-seret sebagai PARA TERGUGAT dalam Perkara A quo.
3. PARA TERGUGAT tidak memenuhi Kualifikasi sebagai TERGUGAT dalam Perkara A quo karena PARA TERGUGAT hanya menjalankan Hasil Keputusan dalam Rapat Jemaat HKBP Sudirman Jakarta pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember 2016.

#### **GUGATAN A QUO MENGANDUNG CACAT FORMAL**

16. Bahwa sudah merupakan sebuah fakta hukum yang tidak terbantahkan jika Gugatan A quo mengandung Cacat Formal, antara lain:

1. Terdapat kesalahan dalam penyebutan nama beberapa PARA TERGUGAT.
2. Terdapat kesalahan dalam menarik PARA TERGUGAT sebagai TERGUGAT, disatu sisi menggugat PARA TERGUGAT sebagai Pribadi, tetapi disisi lain dalam jabatannya di Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

Sehingga jelas terlihat ketidak konsistenan dari PENGUGAT, apakah hendak menggugat Pribadi PARA TERGUGAT atau menggugat instansi yaitu Gereja HKBP Sudirman Jakarta dimana PARA TERGUGAT terdaftar sebagai Jemaat dan Pengurus dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan menjalankan Hasil Keputusan Rapat Jemaat sebagai Mekanisme Pengambilan Tertinggi di Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

**Gemis Aanhoedanig Heid**, berbunyi:

*"Orang yang ditarik/ yang didudukkan sebagai tergugat tidak tepat"*

Hal. 33 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, dalil yang disampaikan oleh PENGGUGAT tersebut sudah cukup membuktikan bahwa Gugatan A quo yang disampaikan oleh PENGGUGAT salah Pihak, karena tidak seharusnya diajukan kepada PARA TERGUGAT.

## **GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK**

17. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas jika Gugatan A quo diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT.

18. Bahwa apabila PENGGUGAT keberatan dengan tindakan yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, maka seharusnya yang digugat oleh PENGGUGAT, antara lain:

1. Gereja HKBP Sudirman Jakarta beserta seluruh Jemaat atau Stake Holder dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang dalam Rapat Jemaat (Huria) pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember 2015 telah mengambil keputusan yang memberatkan PENGGUGAT. Dengan kata lain, PARA TERGUGAT bukan hanya 12 orang, tetapi menggugat jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang berjumlah sebanyak 2529 Jemaat (Dua Ribu Lima Ratus Dua Puluh Sembilan).
2. HKBP Pusat karena secara administratif, Gereja HKBP Sudirman berpusat kepada HKBP yang berada di Pearaja, Tarutung, Sumatra Utara.

19. Bahwa sudah merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan, seluruh PARA TERGUGAT merupakan anggota Jemaat dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang tunduk dan taat kepada Rapat Jemaat (Huria) pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember 2015, sehingga dengan hanya menggugat PARA TERGUGAT saja, maka Gugatan A quo menjadi kurang pihak.

***Plurium Litis Consortium***, berbunyi:

*"Orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap".*

## **PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM DALAM MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (LEGAL STANDING)**

20. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas Gugatan A quo yang

Hal. 34 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT karena PENGGUGAT tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Gugatan A quo.

21. Bahwa jika yang menjadi inti permasalahan dari Gugatan A quo PENGGUGAT adalah menyangkut keberadaannya di Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan dimatikannya listrik dan air, maka PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Gugatan A quo dengan alasan:

1. PENGGUGAT berada dan tinggal di lingkungan yang alas kepemilikan haknya merupakan milik Gereja.
2. PENGGUGAT tidak pernah melakukan pembayaran atas rekening air dan listrik milik Gereja selama tinggal 20 tahun lebih di Gereja.

22. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2016, PENGGUGAT telah dikenakan sanksi/hukuman sesuai siasat Gereja yang disebut juga **Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon (RPP)** sebagaimana dimuat pada Warta Jemaat tanggal 19 Juni 2016 dan terhitung sejak PENGGUGAT dikenakan sanksi tersebut, PENGGUGAT tidak lagi dianggap sebagai Anggota Jemaat HKBP Sudirman Jakarta dan tidak berhak atas setiap bentuk layanan dari HKBP seluruh Indonesia.

23. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terlihat dengan jelas dan terbukti, PENGGUGAT tidak memenuhi kualifikasi sebagai PENGGUGAT karena PENGGUGAT bukan Jemaat dan tidak memiliki hubungan apapun dengan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

24. Bahwa seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan A quo haruslah ditolak, karena dalil-dalil PENGGUGAT tersebut sangatlah mengada-ada dan sama sekali tidak berdasar pada ketentuan hukum yang berlaku sehingga PENGGUGAT tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan Gugatan A quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973**, berbunyi:

*"Gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima".*

Hal. 35 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG  
MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA (KOMPETENSI ABSOLUT)**

25. Bahwa PARA TERGUGAT menolak dengan tegas jika PENGUGAT mengajukan Gugatan A quo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

26. Bahwa dalam posita PENGUGAT pada halaman 4 disebutkan:

“Adapun yang menjadi dasar Gugatan ini adalah bermula dari adanya tuntutan PENGUGAT akan hak-hak almarhum suami dan haknya selaku pekerja di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta”

Kemudian dalam positanya berulang kali PENGUGAT menyatakan keberatannya atas hak-hak yang dianggap PENGUGAT seharusnya diterima selaku pekerja, sehingga sangat jelas bahwa PENGUGAT mendalilkan Gugatannya dengan memposisikan dirinya selaku pekerja di Gereja HKBP Sudirman Jakarta, sehingga kewenangan untuk memeriksa dan mengadili dan memutus perkara yang berkaitan dengan perselisihan hak seorang pekerja bukanlah yurisdiksi Pengadilan Negeri, melainkan yurisdiksi Pengadilan Hubungan Industrial, sebagaimana ketentuan Pasal 11 angka (17) jo pasal 2 jo Pasal 56 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

27. Bahwa perlu PARA TERGUGAT sampaikan, PENGUGAT sudah 2 (dua) kali melayangkan Gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo (KOMPETENSI ABSOLUT), dengan alasan:

1. Gereja HKBP Sudirman Jakarta sebagai sebuah Gereja telah mendapat pengakuan dari pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pengakuan Pemerintah 11 Juni 1931 No. 48, Staatsblaad 1932 No. 360, jo. No. Dd/P/DAK/d/135/68, jo. No. 33 tahun 1988 Kantor Pusat: Pearaja – Tarutung 22413, Tapanuli Utara, Indonesia.
2. Adanya pengakuan pemerintah terhadap HKBP, sudah cukup membuktikan tentang adanya pengakuan pemerintah tentang Aturan Peraturan HKBP yang mengatur segala sesuatu tentang penata

*Hal. 36 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



layanan di HKBP, termasuk tentang kehidupan warganya dan para pelayannya.

3. Sejak adanya pengakuan tersebut, pemerintah tidak mencampuri tentang penata layanan di HKBP, pengaturan Pemberian Ucapan Terimakasih (*Sipalastroha*) kepada orang-orang yang melayani di HKBP, termasuk Keputusan Rapat Jemaat karena segala sesuatunya telah diserahkan sepenuhnya kepada HKBP.

Berdasarkan pada fakta dan dasar hukum di atas, maka **sangat berdasar jika TERGUGAT I sebagai Pimpinan dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan PARA TERGUGAT lainnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo karena Perkara A quo bukanlah obyek dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.**

## **PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA (KOMPETENSI RELATIF)**

28. Bahwa dalam positanya, PENGUGAT mendalilkan bahwa TERGUGAT I melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan memohonkan Sita Jaminan atas rumah milik TERGUGAT I yang terletak di Jl. Taman Meruya Ilir B.10 No. 13, Meruya, Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagaimana alamat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari TERGUGAT I.

29. Bahwa yang secara sah dan resmi untuk dijadikan sumber menentukan tempat tinggal TERGUGAT terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen, di antaranya KTP dan Kartu Keluarga. (M. Yahya Harahap, Buku Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan Halaman 193). Sehingga sangat jelas bahwa Gugatan ini seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai dengan patokan **Actor Sequitur Forum Rei**. Mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri di luar wilayah tempat tinggal TERGUGAT tidak dibenarkan dan dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan TERGUGAT dalam membela diri.

Sehingga berdasarkan pada fakta dan dasar hukum di atas, maka sangat berdasar jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo

Hal. 37 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo karena TERGUGAT I bertempat tinggal di Jl. Taman Meruya Ilir B.10 No. 13, Meruya, Kebon Jeruk Jakarta Barat, sebagaimana alamat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari TERGUGAT I.

Dengan kata lain, **seharusnya PENGGUGAT mengajukan Gugatan A quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat**, bukan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **PERMOHONAN PUTUSAN SELA**

Berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi tersebut di atas, maka PARA TERGUGAT mohon agar **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan Putusan Sela terhadap Gugatan A quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili Perkara A quo.**

**Atau, Setidak-tidaknya menolak Gugatan PENGGUGAT atau menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).**

## **DALAM KONVENSI**

1. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KONVENSI kecuali hal-hal yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh PARA TERGUGAT KONVENSI.
2. Bahwa dalil-dalil yang PARA TERGUGAT KONVENSI telah sampaikan dalam EKSEPSI mohon digunakan kembali sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam POKOK PERKARA ini.

## **GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI TERKESAN MENGADA-ADA DAN CENDERUNG DIPAKSAKAN**

3. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PENGGUGAT KONVENSI karena Gugatan A quo yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI terkesan mengada-ada dan cenderung dipaksakan.

Hal. 38 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Bahwa sebagaimana telah disampaikan di atas, PARA TERGUGAT KONVENSI merupakan anggota/jemaat dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang beraliran Kristen Protestan atau persekutuan orang-orang Kristen Protestan, yang berada di Jl. Setiabudi Raya No. 3 dan secara administratif, Gereja HKBP Sudirman berpusat kepada Huria Kristen Batak Protestan ("HKBP") yang berada di Pearaja, Tarutung, Sumatra Utara.
5. Bahwa agar Perkara A quo menjadi terang benderang, perlu kiranya PARA TERGUGAT KONVENSI sampaikan tentang kronologis keberadaan PENGGUGAT KONVENSI sehingga berada di Gereja HKBP Sudirman Jakarta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo, agar Perkara A quo menjadi jelas dan terang benderang, sehingga tidak terjadi PENYESATAN (PEMBOHONGAN PUBLIK).

**PENGGUGAT KONVENSI DAN KELUARGANYA BERADA DI LINGKUNGAN GEREJA HKBP SUDIRMAN JAKARTA KARENA BELAS KASIHAN DARI PARA TERGUGAT KONVENSI**

6. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI dan suaminya Alm. Sabam Sihaloho dibawa oleh Alm. St. Dj. Sagala selaku anggota Majelis (Pengurus) di Gereja HKBP Sudirman Jakarta saat itu agar Alm. Sabam Sihaloho dapat menjadi Pelayan Kebersihan dengan kategori sebagai PELAYAN SUKARELA (VOLUNTEER) di Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
7. Bahwa awalnya, pengajuan dari Alm. St. Dj. Sagala untuk menerima Alm. Sabam Sihaloho di Gereja HKBP Sudirman Jakarta tidak mendapat respon yang positif dari Jemaat dan Pengurus (Parhalado) Gereja HKBP Sudirman Jakarta, namun akhirnya keberadaan Alm. Sabam Sihaloho dan keluarga diterima dengan alasan RASA BELAS KASIHAN terhadap Alm. Sabam Sihaloho dan keluarga, terutama didukung dengan adanya jaminan personal secara lisan dari Alm. St. Dj. Sagala dan Alm. St. Dj. Marpaung.
8. Bahwa selama Alm. Sabam Sihaloho menjadi Pelayan Kebersihan, dilakukan tanpa perjanjian kerja, tanpa surat pengangkatan dan tanpa upah (gaji), hanya diberikan Pemberian Ucapan Terimakasih (*Sipalasroha*) dalam bentuk 10 liter beras kualitas beras jatah pegawai negeri dan sejumlah uang untuk membeli lauk pauk keluarga Alm. Sabam Sihaloho dan diijinkan tinggal di rumah di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, karena memang

*Hal. 39 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



sifatnya sebagai PELAYANAN (VOLUNTEER).

9. Bahwa dalam perjalanannya, Gereja HKBP Sudirman Jakarta merasa belas kasihan kepada PENGGUGAT KONVENSI selaku isteri dari Alm. Sabam Sihaloho yang ikut membantu suaminya sebagai Pelayan Kebersihan, sehingga Gereja HKBP Sudirman Jakarta juga memberikan Pemberian Ucapan Terimakasih (*Sipalasroha*) dan sama halnya dengan suaminya, keberadaan PENGGUGAT KONVENSI tanpa perjanjian kerja, tanpa surat pengangkatan dan tanpa upah (gaji).

**KEHIDUPAN PENGGUGAT KONVENSI DAN KELUARGA MENJADI LEBIH BAIK SEJAK BERADA DI GEREJA HKBP SUDIRMAN JAKARTA**

10. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI adalah istri dari mantan pelayan volunteer Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang bernama Sabam Sihaloho, yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2015 dan perlu TERGUGAT KONVENSI jelaskan, sebelum Alm. Sabam Sihaloho datang ke tempat TERGUGAT KONVENSI, Alm. Sabam Sihaloho hidup dalam kondisi yang cukup memprihatinkan dengan berdagang minuman di area TPU Karet Bivak dan tinggal di pinggir rel kereta api.
11. Bahwa Gereja HKBP Sudirman Jakarta tidak pernah membuka lowongan pekerjaan mengingat Gereja HKBP Sudirman Jakarta bukan merupakan sebuah perusahaan atau lembaga penyedia tenaga kerja, namun saat itu, Alm. Sabam Sihaloho dan PENGGUGAT KONVENSI memohon kepada Gereja HKBP Sudirman Jakarta untuk diberi kesempatan tinggal di lingkungan komplek milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta dengan menyatakan kesediaannya untuk menjadi pelayan kebersihan untuk membantu menjaga dan membersihkan gedung Gereja HKBP Sudirman Jakarta beserta lingkungan milik TERGUGAT KONVENSI tanpa gaji (upah).

Atas rasa iba/belas kasihan, kemudian PARA TERGUGAT KONVENSI menerima Alm. Sabam Sihaloho dan PENGGUGAT KONVENSI saat itu untuk menjadi Pelayan Kebersihan dengan kategori sebagai PELAYAN SUKARELA (VOLUNTEER) di Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

12. Bahwa sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sejak berada di Gereja HKBP Sudirman Jakarta, kehidupan PENGGUGAT KONVENSI

Hal. 40 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin membaik dan mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi bahkan memiliki rumah pribadi di Perumahan Bonang, Tangerang.

**Coba kita bayangkan sejenak, apabila kejadian ini menimpa diri kita sendiri, dimana kita menolong seseorang yang hidup dijalan dan mempersilahkan orang tersebut untuk dapat hidup dan tinggal di rumah kita dan kita pun memberikannya makanan dan pakaian, namun kemudian yang terjadi orang tersebut bukannya membalas budi, malah memperlakukan kita selaku tuan rumah dan ironisnya menuntut kita selaku tuan rumah yang telah menolong orang tersebut ke Pengadilan dan melaporkan kita ke Kantor Polisi.**

Pertanyaannya, apakah pantas jika kemudian PENGGUGAT KONVENSI melupakan kebaikan dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan membalas air susu yang diberikan oleh Gereja HKBP Sudirman Jakarta dengan air tuba.

## **PENGGUGAT KONVENSI TIDAK MELAKSANAKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA SEBAGAI PELAYAN KEBERSIHAN DENGAN BAIK KARENA LEBIH MENGUTAMAKAN USAHA KATERING MAKANANNYA DIBANDINGKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWABNYA SEBAGAI PELAYAN KEBERSIHAN**

13. Bahwa sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, selain menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Pelayan Kebersihan di Gereja HKBP Sudirman Jakarta, PENGGUGAT KONVENSI juga membuka usaha Katering Makanan di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

14. Bahwa dalam menjalankan usaha Katering makanannya, PENGGUGAT KONVENSI tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada PARA TERGUGAT KONVENSI selaku Pengurus dan Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta, bahkan menggunakan peralatan dan fasilitas milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, namun keuntungan (Profit) yang diperoleh PENGGUGAT KONVENSI dinikmati sendiri oleh PENGGUGAT KONVENSI

Ironisnya, akibat membuka usaha Katering Makanan di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, telah mengakibatkan tugas dan tanggungjawab

Hal. 41 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT KONVENSI sebagai Pelayan Kebersihan sering kali terbengkalai.

**SERING TIMBUL KELUHAN (KOMPLAIN) DARI JEMAAT GEREJA HKBP SUDIRMAN JAKARTA TERKAIT TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGUGAT KONVENSI SEBAGAI PELAYAN KEBERSIHAN**

15. Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo, selama PENGUGAT KONVENSI dan suaminya Alm. Sabam Sihalohe menjadi PELAYAN KEBERSIHAN, banyak keluhan (*complain*) dari Jemaat menyangkut tugas dan tanggung jawab PENGUGAT KONVENSI sebagai PELAYAN KEBERSIHAN, antara lain:

1. PENGUGAT KONVENSI cenderung sering mengabaikan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PELAYAN KEBERSIHAN Gereja HKBP Sudirman Jakarta karena kebersihan Gereja HKBP Sudirman Jakarta tidak terpelihara di berbagai ruangan ibadah dan ruang-ruang umum lainnya.
2. PENGUGAT KONVENSI tidak menunjukkan sikap hormat kepada PARA TERGUGAT KONVENSI selaku PARA PENDETA dan Majelis (Pengurus) Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan cenderung bertingkah laku sesuka hati meskipun ditegur oleh PARA PENDETA dan Majelis (Pengurus) Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

Pernah suatu ketika, pada saat Pendeta meminta PENGUGAT KONVENSI dan suaminya Alm. Sabam Sihalohe untuk membersihkan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, yang terjadi justru PENGUGAT KONVENSI dan suaminya Alm. Sabam Sihalohe marah dan memecahkan barang-barang (inventaris) milik Gereja dan beruntung tidak ada yang terluka akibat ulah dari PENGUGAT KONVENSI dan suaminya Alm. Sabam Sihalohe.

**PENGUGAT KONVENSI TIDAK MENURUTI KEPUTUSAN RAPAT JEMAAT GEREJA HKBP SUDIRMAN SEBAGAI MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERTINGGI DI GEREJA HKBP SUDIRMAN JAKARTA**

16. Bahwa Rapat Jemaat (Huria) merupakan forum/mekanisme untuk

*Hal. 42 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



pengambilan Keputusan Tertinggi di Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang diadakan setiap akhir tahun yang melibatkan Pendeta, Pengurus (Majelis) Gereja dan seluruh Jemaat melalui Perwakilan Perwijk dimana segala Keputusan yang telah diambil dalam Rapat Jemaat tersebut harus dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab oleh seluruh elemen-elemen yang ada di Gereja HKBP Sudirman Jakarta termasuk PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT KONVENSI.

17. Bahwa untuk meningkatkan pelayanannya terhadap Jemaat dan masyarakat sekitar, sebagai Gereja HKBP Sudirman Jakarta di tengah kota dirasa perlu untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Melakukan renovasi terhadap Gereja HKBP Sudirman Jakarta dengan melakukan renovasi secara besar-besaran dengan cara merubuhkan dan melakukan pembangunan ulang terhadap Gereja HKBP Sudirman Jakarta dengan terlebih dahulu melakukan penimbunan tanah agar ketinggian Gereja HKBP Sudirman Jakarta menjadi sejajar dengan jalan. Hal ini perlu dilakukan mengingat Gereja HKBP Sudirman Jakarta seringkali tergenang banjir akibat dataran Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang jauh di bawah dataran jalan raya.
2. Memperbaharui sistem kebersihan gereja mengingat selama ini banyak keluhan dari Jemaat terhadap kebersihan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, padahal Gereja HKBP Sudirman Jakarta berada ditengah kota dan sangat tidak layak apabila kebersihan Gereja HKBP Sudirman Jakarta tidak terpelihara.

18. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2014, melalui Rapat Jemaat (Huria) Gereja HKBP Sudirman Jakarta telah tercapai keputusan yang salah satu keputusannya menyatakan:

1. Hanya Pendeta dan keluarganya yang diperbolehkan tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta karena memang tempat tinggal Pendeta dan keluarga tidak menghalangi jalannya renovasi Gereja HKBP Sudirman Jakarta.  
Dengan kata lain, semua Pelayan Kebersihan yang sebelumnya tinggal di Gereja HKBP Sudirman Jakarta wajib meninggalkan rumah yang berada di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
2. Untuk menjaga kebersihan Gereja HKBP Sudirman Jakarta mengingat selama ini banyak keluhan dari Jemaat terhadap kebersihan Gereja

Hal. 43 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP Sudirman Jakarta, padahal Gereja HKBP Sudirman Jakarta berada ditengah kota dan sangat tidak layak apabila kebersihan Gereja HKBP Sudirman Jakarta tidak terpelihara maka akan digunakan tenaga kerja professional dan terlatih.

19. Bahwa keputusan penggunaan tenaga kerja professional dan terlatih dilakukan dengan alasan sebagai berikut:

1. Performa PENGGUGAT KONVENSI dan suaminya Alm. Sabam Sihalohe sering mendapat keluhan dari jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta karena kurang terpeliharanya kebersihan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
2. Sejak meninggalnya suami PENGGUGAT KONVENSI yaitu Alm. Sabam Sihalohe, maka dirasa sudah tidak memungkinkan lagi apabila Gereja HKBP Sudirman Jakarta meminta tenaga PENGGUGAT KONVENSI yang nota bene seorang ibu untuk membersihkan lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang sedemikian luasnya (3.500 m2) yang terdiri dari bangunan tiga lantai.

20. Bahwa terhadap adanya Keputusan dalam Rapat Jemaat tersebut telah dimasukkan ke dalam Warta Jemaat (Tingting) Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang terbuka dan dapat diketahui oleh seluruh Jemaat karena Warta Jemaat tersebut dibagikan kepada semua Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta, namun keputusan tersebut tidak diindahkan oleh PENGGUGAT KONVENSI.

21. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015, Gereja HKBP Sudirman Jakarta melalui Rapat Jemaat (Huria) dalam salah satu keputusannya kembali memutuskan hanya Pendeta dan keluarganya yang diperbolehkan tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

22. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2016, melalui Tingting (Pengumuman/Warta Jemaat) Gereja HKBP Sudirman Jakarta, telah memasukkan pengumuman, antara lain:

1. Hanya Pendeta dan dan keluarganya yang berhak untuk bertempat tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

Hal. 44 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terhitung sejak tanggal 15 Maret 2016, tidak ada lagi seorangpun yang tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta kecuali para pendeta dan keluarganya.

Ironisnya, Keputusan Rapat tertanggal 6 Desember 2014 dan diputuskan kembali pada tanggal 5 Desember 2015, sama sekali tidak diindahkan oleh PENGGUGAT KONVENSI.

Dengan kata lain, keberadaan PENGGUGAT KONVENSI yang tinggal di rumah yang ada di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta SANGAT MENGGANGGU proses renovasi Gereja HKBP Sudirman Jakarta, bahkan bisa membahayakan diri dari PENGGUGAT KONVENSI dan keluarga.

23. Bahwa perlu diketahui, selain PENGGUGAT KONVENSI, ada 2 (dua) orang Pelayan Kebersihan lainnya telah meninggalkan rumah Gereja HKBP Sudirman Jakarta, namun PENGGUGAT KONVENSI tidak bersedia meninggalkan rumah di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

24. Bahwa bukannya Patuh pada hasil Keputusan Rapat Jemaat (Huria) pada tanggal 6 Desember 2014 dan diulangi lagi tanggal 5 Desember 2015 yang meminta agar PENGGUGAT KONVENSI dan keluarga meninggalkan rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, PENGGUGAT KONVENSI malah mengajukan tuntutan hukum kepada Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

1. Melayangkan Somasi kepada Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
2. Melaporkan Gereja HKBP Sudirman Jakarta ke Disnakertrans Jakarta Selatan.
3. Mengajukan tuntutan Pesangon an. Almarhum suami PENGGUGAT KONVENSI yaitu Alm. Sabam Sihaloho dan PENGGUGAT KONVENSI melalui Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

25. Bahwa sudah merupakan fakta yang tidak terbantahkan, sejak berada di Gereja HKBP Sudirman Jakarta, kehidupan PENGGUGAT KONVENSI semakin membaik dan mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai ke jenjang perguruan tinggi bahkan memiliki rumah pribadi di Perumahan Bonang, Tangerang.

26. Bahwa Gereja HKBP Sudirman Jakarta telah berulang kali mencoba

Hal. 45 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak PENGGUGAT KONVENSI untuk menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari PENGGUGAT KONVENSI, dengan dalih:

1. *PENGGUGAT KONVENSI selalu beralih dengan mengatakan bahwa PENGGUGAT KONVENSI tidak bersedia berbicara secara kekeluargaan dengan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.*
2. *PENGGUGAT KONVENSI selalu menyatakan agar Gereja HKBP Sudirman Jakarta berhubungan dengan kuasa hukumnya saja karena PENGGUGAT KONVENSI sudah menyerahkan permasalahan antara PENGGUGAT KONVENSI dan Gereja HKBP Sudirman Jakarta kepada kuasa hukumnya.*

27. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, Gereja HKBP Sudirman Jakarta telah memberikan Surat Peringatan Keras (Somasi) kepada PENGGUGAT KONVENSI yang pada pokoknya menyatakan, antara lain:

1. Tindakan PENGGUGAT KONVENSI yang menempati lahan atau memasuki pekarangan Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan menggunakan listrik milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta tanpa seijin Gereja HKBP Sudirman Jakarta merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
2. Agar PENGGUGAT KONVENSI meninggalkan dan mengosongkan rumah dan bangunan milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang ditempati PENGGUGAT KONVENSI.

Dengan ketentuan, apabila PENGGUGAT KONVENSI tidak melaksanakan dan melakukan seperti yang diminta oleh Gereja HKBP Sudirman Jakarta di atas, maka dengan sangat terpaksa Gereja HKBP Sudirman Jakarta akan mengajukan tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata, termasuk melakukan pemutusan arus listrik, serta melakukan pembongkaran rumah tersebut.

28. Bahwa lahan yang ditempati oleh PENGGUGAT KONVENSI merupakan milik dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta, sehingga segala sesuatu yang berada di dalam lahan tersebut harus seizin dari Pengurus Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

29. Bahwa seluruh aliran listrik yang mengalir ke area milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta adalah juga milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, sebagaimana terdapat dalam ID PLN Nomor 541100061046,

Hal. 46 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

541102737287, 541102518626, 541102770826, 541102678930 atas nama Gereja HKBP Sudirman.

Adapun pembayaran atas biaya listrik Gereja HKBP Sudirman Jakarta ini berasal dari persembahan/sumbangan Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta sehingga penggunaan listrik tersebut haruslah untuk kepentingan Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

30. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI telah melakukan berbagai tindakan yang meresahkan hingga pada puncaknya menggugat Gereja HKBP Sudirman Jakarta, akibatnya muncul penolakan Jemaat melalui Pengurus Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang sangat keberatan jika PENGGUGAT KONVENSI masih menggunakan fasilitas milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

Sehingga pada sekitar tanggal 23 April 2016, Pengurus Gereja HKBP Sudirman Jakarta kemudian mematikan aliran listrik milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta ke rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang ditempati oleh PENGGUGAT KONVENSI sebagai juga tindak lanjut akibat PENGGUGAT KONVENSI tidak mengindahkan peringatan dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta untuk meninggalkan rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang ditempati secara tanpa Hak dan Melawan Hukum.

## **PENGGUGAT KONVENSI TELAH MEMBUAT KERESAHAN DI LINGKUNGAN GEREJA HKBP SUDIRMAN JAKARTA**

31. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI telah berulang kali melakukan tindakan-tindakan yang menimbulkan keresahan di Gereja HKBP Sudirman Jakarta, dengan melakukan upaya-upaya penuntutan terhadap Gereja HKBP Sudirman Jakarta termasuk Pendeta, Pengurus dan Jemaatnya selaku PARA TERGUGAT, antara lain:

### **Gugatan Pertama**

PENGGUGAT mengajukan Gugatan terhadap Gereja HKBP Sudirman Jakarta dalam Register Perkara Nomor: 77/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta pesangon Alm. Suaminya Sabam Sihalohe dimana Majelis Hakim telah mengabulkan Eksepsi Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan

Hal. 47 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menolak Gugatan PENGUGAT dengan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara.

Perlu PARA TERGUGAT KONVENSI sampaikan bahwa Putusan Nomor 77/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak telah terlampauinya batas waktu pengajuan kasasi sehingga dapat dikatakan bahwa PENGUGAT KONVENSI telah secara diam-diam mengakui dan menerima Putusan tersebut.

## Gugatan Kedua

PENGUGAT KONVENSI kembali mengajukan Gugatan Kedua terhadap Gereja HKBP Sudirman Jakarta dalam Register Perkara Nomor: 158/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meminta Pesangon atas nama PENGUGAT KONVENSI dan terhadap Gugatan ini pun, Majelis Hakim kembali mengabulkan Eksepsi Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan menolak Gugatan PENGUGAT KONVENSI dengan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara.

## Laporan Polisi

Pada tanggal 24 April 2016, PENGUGAT KONVENSI juga telah membuat Laporan terhadap Pendeta dan Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta di Kepolisian Sektor Setia Budi meskipun tanpa dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Laporan Polisi Nomor: LP/168/K/IV/2016/Sek. Budi dengan tuduhan Perbuatan Tidak Menyenangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 335 KUHP, sehubungan dengan telah dimatikannya aliran listrik milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta ke rumah yang ditempati Sdri oleh PENGUGAT KONVENSI dan keluarga.

Akan tetapi, Gereja HKBP Sudirman Jakarta memiliki kepercayaan bahwa laporan ini akan dihentikan karena tidak memenuhi unsur mengingat listrik yang dimatikan adalah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan dibayar oleh Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

## Gugatan Ketiga (Perkara A quo)

Hal. 48 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGUGAT KONVENSİ kembali mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Register Perkara Nomor: 407/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel yang ditujukan terhadap 3 Pendeta Gereja HKBP Sudirman Jakarta, Pendeta Praeses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pengurus dan Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang keseluruhannya berjumlah 13 (tiga belas) orang dengan **tuntutan Materiil sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu Rupiah) dan Immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah)** sekaligus meminta agar diletakkan Sita Jaminan terhadap 10 (sepuluh) rumah PARA TERGUGAT KONVENSİ.

Selain itu, keberadaan PENGUGAT KONVENSİ dan keluarga di sebuah rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta telah sangat meresahkan kehidupan berjemaat (warga) Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan PARA TERGUGAT KONVENSİ memiliki kekhawatiran yang sangat beralasan jika keberadaan PENGUGAT KONVENSİ masih dibiarkan terlalu lama di Gereja HKBP Sudirman Jakarta, dikhawatirkan dapat menimbulkan gejolak dan perlawanan dari Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang sudah sangat marah terhadap PENGUGAT KONVENSİ.

## **PENGUGAT KONVENSİ BERUPAYA MENYESATKAN PEMIKIRAN**

### **MAJELIS HAKIM**

### **YANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO KARENA JUSTRU**

### **PENGUGAT KONVENSİ TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN**

### **HUKUM**

32. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSİ menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang menyatakan PARA TERGUGAT KONVENSİ telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
33. Bahwa PENGUGAT KONVENSİ tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai perbuatan apa yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT KONVENSİ telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 BW mengenai Perbuatan Melawan Hukum.
34. Bahwa antara dalil yang satu dengan dalil yang lain tidak berkesesuaian dan tidak ditemukan dasar pendukung telah dipenuhinya salah satu dari unsur Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana tertulis pada Pasal 1365 BW, sehingga sampai pada akhir dari surat gugatan hanya dicantumkan

Hal. 49 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal yang tidak dihubungkan dengan kejadian pada saat fakta (kejadian sebenarnya) dan hanya menyebutkan mengenai unsur – unsur yang harus terpenuhi tanpa adanya fakta tindakan bagaimana unsur – unsur tersebut telah terpenuhi sehingga Pasal 1365 patut dimohonkan kepada PARA TERGUGAT KONVENSI.

35. Bahwa perlu sekali lagi PARA TERGUGAT KONVENSI sampaikan, PARA TERGUGAT KONVENSI tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal terjadi pemutusan hubungan listrik, dengan alasan:

1. Keputusan mematikan listrik adalah Keputusan yang menjadi Hak dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta selaku Pemilik dan yang melakukan pembayaran terhadap rekening listrik, BUKAN KEPUTUSAN PARA TERGUGAT KONVENSI.
2. Keputusan mematikan listrik sama sekali tidak mengganggu hak dari PENGUGAT KONVENSI karena PENGUGAT KONVENSI tidak berhak secara hukum.

Berdasarkan Putusan Hoge Raad (1921), tenaga listrik telah dianalogikan sebagai pengertian benda sebagaimana salah satunya dimaksud dalam pasal 362 KUHP mengenai Pencurian. Sehingga dalam terminologi ini akan digunakan hak kebendaan dan penyebutan benda sebagai wujud dari aliran listrik yang menjadi pokok permasalahan ditariknya PARA TERGUGAT KONVENSI sebagai Pihak.

Dalam Buku II Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata) menjelaskan mengenai hak kebendaan yang melekat pada subjek hukum.

**Pasal 529 KUHPPerdata** yang mengatur mengenai Bezit atau kedudukan berkuasa menyatakan:

*“Yang dinamakan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”.*

Selain itu dalam **Pasal 531 KUHPPerdata**, menyatakan:

Hal. 50 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“Kedudukan itu beritikad baik, manakala yang memegangnya memperoleh kebendaan tadi dengan cara memperoleh hak milik, dalam mana tak tahulah dia akan cacat cela yang terkandung didalamnya”.*

Menurut Pasal – pasal diatas telah disebutkan bahwa kedudukan berkuasa yang beritikad baik memperoleh hak berkuasanya dengan cara memperoleh hak milik. Dalam pasal 612 KUHPerdara dinyatakan bahwa hak milik benda bergerak tak berwujud diperoleh dengan cara penerimaan. Penerimaan dapat diperoleh dari kegiatan jual beli atau pemberian (Hibah).

Adapun alas hak kepemilikan Gereja HKBP Sudirman, antara lain:

1. **Sertifikat Hak Pakai No. 71.**
2. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 712.**
3. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 713.**
4. **Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 714.**

Sehingga yang memiliki Hak Penguasaan dengan itikad baik merupakan hak dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta sekaligus bertindak selaku Pihak yang memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan penatalayanan rumah tangganya melalui Pendeta, Majelis, Pengurus Seksi/Kategorial dan Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

Dengan kata lain, Gereja HKBP Sudirman Jakarta melalui perangkat Penatalayanannya memiliki kehendak bebas untuk mengatur rumah tangganya termasuk mematikan listrik milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

36. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSİ dapat dikategorikan sebagai Bezit dengan itikad buruk yang termasuk dalam Pasal 529 jo. 532 BW yang mengatur mengenai Bezit atau kedudukan berkuasa dengan itikad tidak baik yang menyatakan bahwa :

*“yang dinamakan kedudukan berkuasa adalah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu”*

Selain itu dalam pasal 532 disebutkan bahwa :

Hal. 51 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*“beritikad buruklah kedudukan itu manakala tahupun yang memegangnya, bahwa bukan dialah pemegang kedudukan tadi”*

Menurut Pasal – pasal diatas telah disebutkan bahwa kedudukan berkuasa yang beritikad buruk mengetahui bahwa hak kebendaan tersebut bukanlah miliknya dan PENGGUGAT KONVENSI tidak memiliki hak untuk menguasai kebendaan tersebut, namun berusaha untk menguasai hak atas listrik tersebut.

Sehingga dalam hal ini Gugatan PENGGUGAT KONVENSI Tidak Dapat diterima karena terjadi kesumiran dalam objeknya (*Error in Persona dan Error in Objectum*)

**TUNTUTAN MATERIIL DAN IMMATERIIL TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS DITOLAK**

37. Bahwa tuntutan Materiil dan Immateriil yang disampaikan oleh PENGGUGAT KONVENSI sangat tidak berdasar dan cenderung dipaksakan dengan alasan sebagai berikut:

**TUNTUTAN MATERIIL**

1. Tidak ada tindakan perbuatan melawan hukum PARA TERGUGAT KONVENSI yang dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerusakan barang milik PENGGUGAT KONVENSI.
2. Kerusakan barang milik PENGGUGAT KONVENSI justru akibat perbuatan PENGGUGAT KONVENSI yang tidak mengindahkan peringatan dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta untuk meninggalkan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

**TUNTUTAN IMMATERIIL**

**Putusan Tidak Dirinci**

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 598.K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 menyatakan:

*“... dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh*

*Hal. 52 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan Penggugat tersebut.”*

## Tidak Menjelaskan Lengkap dan Sempurna tentang Ganti Rugi

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 117.K/Sip/1975 tanggal 02 Juni 1971 menyatakan:

*“Suatu gugatan baik dalam posisinya maupun dalam petitumnya, pihak Penggugat tidak menjelaskan dengan lengkap dan sempurna tentang ganti rugi yang dituntutnya. Dan Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai jumlah/besarnya kerugian yang dituntut dan harus dibayarkan kepadanya oleh Tergugat, maka gugatan yang menuntut uang ganti rugi ini, tidak dapat dikabulkan atau ditolak oleh hakim.”*

Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara *Kematian, luka berat dan penghinaan*”.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang telah disampaikan di atas, maka sudah sewajarnya tuntutan dari PENGUGAT KONVENSI ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo.

## **PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK BERDASAR HUKUM DAN HARUS**

### **DITOLAK**

38. Bahwa Permohonan Sita Jaminan tidak jelas dan cenderung mengada-ada atau terlalu dipaksakan karena tidak berdasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku.

*Berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR / Pasal 261 ayat (1) RBg, telah dinyatakan secara jelas bahwa untuk dapat menyatakan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap PARA TERGUGAT KONVENSI, maka terlebih dahulu harus ditemukan ada sangkaan yang beralasan bahwa sebelum putusan dilaksanakan, antara lain:*

- 1. Tergugat berusaha untuk menghilangkan atau membawa barang – barangnya yang bergerak maupun tidak bergerak dengan maksud*

*Hal. 53 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*menjauhkan barang – barang itu dari penagihan hutang.*

*Mahkamah Agung dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi No 1121 K.Sip/1971 menyatakan bahwa apabila penggugat tidak memiliki bukti yang kuat adanya kekhawatiran bahwa tergugat akan mengasingkan barang – barangnya, penyitaan tidak dapat dilakukan.*

Sehingga berdasarkan dasar – dasar hukum diatas dan fakta dalam duduknya perkara, PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat membuktikan bahwa adanya intensi dari PARA TERGUGAT KONVENSI untuk melakukan pengalihan terhadap harta benda yang dijadikan sita jaminan tersebut karena rumah tersebut masih ditempati masing-masing PARA TERGUGAT KONVENSI, sehingga PENGGUGAT KONVENSI tidak dapat melakukan sita jaminan.

2. *Sita jaminan (Conservatoir Beslaag) dilakukan dalam hal terdapat hubungan debitor – kreditor atau hak atau kewajiban utk membayar sesuatu, sehingga sita jaminan dilakukan dalam hal jika terjadi suatu keadaan tidak dapat membayar, maka jaminan dapat dilakukan untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Kreditor.*

Namun hubungan antara PENGGUGAT KONVENSI dengan PARA TERGUGAT KONVENSI bukanlah hubungan yang berdasarkan atas hak dan kewajiban membayar sesuatu, sehingga Sita Jaminan dari segi hukum kebiasaan pun juga kurang beralasan jika diletakkan dalam kasus a quo.

3. *Nilai Bahwa Objek yang digugat memiliki nilai yang tidak signifikan dengan kerugian yang disebutkan PENGGUGAT KONVENSI.*

Bahwa pemenuhan kerugian materiil dibedakan pendahuluannya dibandingkan kerugian immateriel dan kerugian immateriel dibatasi ganti kerugiannya.

Dalam Yurisprudensi mengenai gugatan Immateril maka Mahkamah Agung dalam Putusan perkara Peninjauan Kembali No.

*Hal. 54 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdata:

*“ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan penghinaan”.*

Sehingga untuk menggunakan sita jaminan terhadap 10 Rumah PARA TERGUGAT merupakan misinterpretasi hukum acara perdata. Sita Jaminan yang sebelumnya berfungsi untuk memfasilitasi jaminan kepada PENGGUGAT agar putusan hakim tidak bersifat kosong dan dapat mengakomodasi kerugian PENGGUGAT berubah menjadi keuntungan yang nominalnya tidak sesuai dengan kerugian materil yang disebutkan dalam surat gugatan PENGGUGAT .

Hal ini didukung oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA No 5 Tahun 1975) yang menyatakan bahwa :

Petunjuk Sita Jaminan Dilakukan :

**(1) Barang – barang yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan**

**(2) Penyitaan dilakukan terlebih dahulu terhadap barang – barang bergerak.**

**PENGUGAT KONVENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN  
MELAWAN HUKUM**

39. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh PENGUGAT KONVENSI dalam Gugatan A quo sangat menyesatkan pemikiran Majelis Hakim dengan menampilkan seolah-olah PARA TERGUGAT KONVENSI telah menzolimi PENGUGAT KONVENSI sampai akhirnya mengajukan Gugatan A quo, padahal **fakta sebenarnya, justru PENGUGAT KONVENSI yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).**

40. Bahwa Gereja HKBP Sudirman Jakarta merupakan Pemilik yang sah atas tanah yang saat ini ditempati oleh PENGUGAT KONVENSI.

41. Bahwa selama 20 (dua puluh tahun) tahun, PENGUGAT KONVENSI dan keluarganya tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta tanpa

*Hal. 55 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



dikenakan biaya sewa rumah (tempat tinggal), biaya listrik dan biaya air.

Adapun Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSI, antara lain:

**PENGGUGAT KONVENSI TETAP TINGGAL DI PEKARANGAN TANPA IZIN**  
**PENGURUS GEREJA HKBP SUDIRMAN JAKARTA**

42. Bahwa PARA TERGUGAT KONVENSI merupakan Pendeta, Majelis dan Jemaat dari sebuah Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang berada di Jl. Setiabudi Raya No. 3, Jakarta dan telah memiliki rencana untuk melakukan renovasi Gereja sesuai dengan perkembangan kebutuhan pelayanan dan sebagai konsekuensinya, ada beberapa bangunan di Gereja yang harus segera dikosongkan.

43. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2014, rencana renovasi tersebut telah dibawa dalam **Rapat Huria** (Jemaat) sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi yang berlaku dalam pengelolaan pelayanan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, dengan salah satu keputusan Rapat Jemaat yang pada pokoknya menyatakan **hanya Pendeta dan keluarganya yang boleh bertempat tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, akan tetapi tidak diindahkan atau tidak ditanggapi oleh PENGGUGAT KONVENSI karena PENGGUGAT KONVENSI tetap tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.**

44. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2015, telah dilaksanakan Rapat Jemaat tahun 2015 yang salah satu keputusannya kembali mengulangi Keputusan Rapat Jemaat tertanggal 6 Desember 2014 yang menyatakan hanya Pendeta dan keluarganya yang boleh bertempat tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, dikarenakan PENGGUGAT KONVENSI tetap tidak mengindahkan Keputusan Rapat Jemaat.

Adapun hasil keputusan Rapat Jemaat tersebut telah dicantumkan dalam Warta Jemaat (Tingting) tertanggal 13 Maret 2016, telah diketahui dan disampaikan oleh Gereja HKBP Sudirman Jakarta kepada PENGGUGAT KONVENSI, namun PENGGUGAT KONVENSI tidak mempunyai itikad baik untuk melaksanakan Tingting (Pengumuman/Warta Jemaat) tersebut.

45. Bahwa keputusan ini telah pula dipatuhi oleh seluruh pelayan Gereja, kecuali

*Hal. 56 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



PENGGUGAT KONVENSI dan keluarga termasuk Alm. Sabam Sihalohe selaku mantan Pelayan Kebersihan Sukarela atau, disebut pula **Marbot** jika di rumah ibadah lain dan himbauan agar PENGGUGAT KONVENSI tunduk kepada Keputusan Rapat Jemaat untuk melakukan pengosongan rumah telah beberapa kali disampaikan oleh Gereja HKBP Sudirman Jakarta, namun himbauan tersebut tidak pernah dipatuhi oleh PENGGUGAT KONVENSI dan keluarga hingga Persidangan Perkara A quo.

**PENGGUGAT KONVENSI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM DENGAN MENGAMBIL AIR MILIK GEREJA HKBP SUDIRMAN JAKARTA TANPA IZIN PENGURUS GEREJA HKBP SUDIRMAN JAKARTA**

46. Bahwa pada tanggal 18 April 2016, berdasarkan Keputusan Rapat Majelis (Dewan Parartaon) sebagai tindak lanjut dari Rapat Jemaat tersebut di atas, Gereja HKBP Sudirman Jakarta memutuskan untuk tidak lagi menanggung biaya listrik rumah yang ditempati PENGGUGAT KONVENSI, sambil menunggu pengosongan sukarela yang seharusnya dilakukan. Namun, baru beberapa saat setelah dilakukan pemutusan listrik, tidak diketahui apakah atas inisiatif sendiri atau atas instruksi pihak tertentu, seorang Jemaat dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta bernama sdr. Herman Lumbanbatu kembali menyambung kabel listrik tersebut, yang membuat aliran listrik kembali tersambung ke rumah yang ditempati oleh PENGGUGAT KONVENSI.

47. Bahwa masih pada hari yang sama, kemudian PENGGUGAT KONVENSI telah mendatangi kantor Polsek Setiabudi, guna melaporkan seorang Penatua Gereja atas tuduhan Perbuatan Tidak Menyenangkan, walaupun akhirnya laporan tersebut tidak jadi diterima Polsek Setiabudi.

48. Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 April 2016, telah dilaksanakan pertemuan yang dihadiri oleh TERGUGAT I selaku Pimpinan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, Bapak Wakil Camat Setiabudi T. Sijabat, dan Bapak Sianturi Dari Polsek Setiabudi dan melalui pertemuan tersebut, diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. *Gereja memiliki hak penuh dalam pengelolaan rumah tangganya, termasuk dan tidak terkecuali untuk memutuskan sambungan listrik dan air ke bangunan atau ruangan yang akan terkena dampak renovasi.*

Hal. 57 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyikapi situasi penolakan dari PENGGUGAT KONVENSI untuk mengosongkan rumah, Gereja perlu memberikan surat pemberitahuan kepada yang bersangkutan untuk segera melakukan pengosongan sukarela.

49. Bahwa pada tanggal 21 April 2016, atas dasar pertemuan tersebut di atas, Gereja HKBP Sudirman Jakarta telah mengirimkan Surat Peringatan Keras / Somasi (terlampir) kepada PENGGUGAT KONVENSI dengan lampiran yang telah dikirimkan kepada Kapolsek Setiabudi dan Kantor Camat Setiabudi yang pada pokoknya meminta agar PENGGUGAT KONVENSI mengosongkan rumah di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta secara suka rela.

50. Bahwa pada tanggal 23 April 2016, Gereja HKBP Sudirman Jakarta telah mematikan aliran listrik milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta ke rumah yang tempati PENGGUGAT KONVENSI dan keluarga sebagai tindak lanjut dari tidak diindahkannya Somasi dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

Sebagaimana telah disampaikan di atas, keberadaan PENGGUGAT KONVENSI di pekarangan Gereja HKBP Sudirman Jakarta sendiri adalah tanpa hak dan melawan hukum, dan instalasi listrik dan beban tagihan listrik yang terdapat di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta adalah milik dan tanggung jawab Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

## **GUGATAN PENGGUGAT KONVENSI SANGAT BERBAHAYA DAN BISA MENJADI PRESEDEN BURUK BUAT DUNIA PELAYANAN DALAM RUMAH IBADAH**

51. Bahwa Gugatan A quo perlu menjadi perhatian yang lebih dalam lagi dari Majelis Hakim, karena **Gugatan A quo bisa sangat berbahaya dan dapat menjadi preseden buruk bagi dunia pelayanan dalam rumah ibadah, karena akan banyak menyusul Gugatan terhadap seluruh rumah ibadah yang ada di Indonesia.**

Pertanyaannya, **SIAPAKAH YANG AKAN MEMBAYAR TUNTUTAN PELAYAN DI RUMAH IBADAH? Apakah TERGUGAT KONVENSI atau Jemaat (Warga), atau TUHAN?**

Hal. 58 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu hal yang pasti, karena dana untuk kelangsungan pelayanan dari TERGUGAT KONVENSI selaku rumah ibadah berasal dari Jemaat yang bersyukur atas berkat TUHAN, maka **Gugatan A quo sebenarnya ditujukan kepada TUHAN dan Jemaat (Warga), bukan kepada TERGUGAT KONVENSI** dan TERGUGAT KONVENSI berharap, penjelasan ini dapat membuka mata pihak-pihak yang tidak mengerti tentang duduk persoalan sebenarnya dan menyadari bahwa Gugatan A quo yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI juga dialamatkan kepada dirinya apabila dirinya masih berstatus sebagai Jemaat/warga dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

52. Bahwa dampak buruk di atas akan menutup rasa empati Jemaat (warga) dalam sebuah rumah ibadah untuk menampung/menerima seseorang yang sebelumnya tidak mempunyai tempat tinggal dan sangat membutuhkan makanan dan sekedar tempat tinggal.

### ***Fakta yang tidak terbantahkan, antara lain:***

- a. *Sebagian besar pelayan di rumah ibadah diterima untuk berpelayanan di rumah ibadah dilatar belakangi oleh rasa kemanusiaan kepada pelayan di rumah ibadah tersebut.*
- b. *Semua orang yang ada di gereja termasuk Pendeta dan Penatua di tempat PARA TERGUGAT KONVENSI hanya menjalankan tugas pelayanan, sehingga sangat tidak masuk akal apabila kemudian menuntut rumah ibadah yang justru sejak semula telah menolong kehidupannya.*

53. Bahwa hal ini bisa menjadi **bumerang buat orang-orang yang menjadi tenaga suka rela (relawan/volunteer) di rumah ibadah, seperti Marbot/Taqmir, dll**, karena akan banyak menyusul gugatan serupa keseluruhan rumah ibadah dari agama manapun di Indonesia, hanya karena tidak setuju dengan kebijakan yang diterapkan oleh rumah ibadah tersebut.

54. Bahwa selain itu, hal ini dapat semakin memupuk penggunaan tenaga kerja kontrak (*outsourcing*) karena penggunaan *outsourcing* dapat mengurangi atau menghindari resiko adanya tuntutan hukum kepada rumah ibadah tersebut.

Hal. 59 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, fakta-fakta hukum di atas telah cukup membuktikan alasan-alasan yang dikemukakan oleh PENGGUGAT KONVENSI dalam Gugatan A quo hanya merupakan alasan yang mengada-ada atau dicari-cari dan alasan-alasan tersebut hanyalah upaya PENGGUGAT KONVENSI untuk menyesatkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar mengabulkan Gugatan PENGGUGAT KONVENSI padahal Gugatan A quo diajukan tidak memenuhi ketentuan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan karena tidak berdasar dan cenderung mengada-ada, karenanya harus ditolak atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.

## **DALAM REKONVENSI**

55. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam KONVENSI mohon dianggap sebagai dasar pula dalam GUGATAN REKONVENSI.
56. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah menimbulkan penderitaan lahir dan bathin serta kerugian yang besar baik secara materil maupun immateril bagi Gereja HKBP Sudirman Jakarta tempat PARA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI bertugas baik sebelum dan sesudah Gugatan A quo didaftarkan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
57. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI menempati rumah milik PARA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI selama 20 (Dua Puluh) Tahun yang seharusnya digunakan untuk mendukung pelayanan kebersihan di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
58. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ternyata malah menggunakan rumah milik PARA TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI untuk usaha warung dan catering yang dilakukan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI **TANPA IZIN** PARA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, yang membuat tugas pelayanan membersihkan lingkungan Gereja menjadi terbengkalai. Adapun hasil usaha warung dan catering dari PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI ini dinikmati sendiri oleh PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI. Dalam menjalankan usaha warung dan catering tersebut, PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI juga secara semena-mena menggunakan fasilitas air dan listrik milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, sehingga sangat membebani beban biaya dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
59. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI juga menggunakan fasilitas dapur dan ruangan milik PARA TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI yang membuat terganggunya berbagai kegiatan dalam lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
60. Bahwa PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI telah dikenakan sanksi/hukuman siasat Gereja pada tanggal 22 Mei 2016 dan PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI tidak lagi berhak atas seluruh pelayanan dari TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI.

Hal. 60 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Bahwa PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ tidak memiliki hak untuk menempati rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, namun tidak memiliki itikad baik untuk mengosongkan rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, walaupun telah diperingatkan berulang kali baik lewat Warta Jemaat maupun Teguran/Somasi resmi Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
62. Bahwa tindakan PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ menggunakan rumah, fasilitas air dan listrik milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta secara semena-mena untuk kepentingan dan keuntungan pribadi PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ dan bukan untuk kepentingan pelayanan Gereja HKBP Sudirman Jakarta, serta tidak segera melakukan pengosongan rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta walaupun telah diperingatkan oleh Pengurus Gereja HKBP Sudirman dan Kuasa Hukum Gereja HKBP Sudirman Jakarta dapat dikategorikan sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.
63. Bahwa PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ tidak mempunyai itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan bahkan patut diduga telah terjadi permufakatan jahat yang dilakukan oleh PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, maka sangat berdasar menurut hukum apabila kemudian Gereja HKBP Sudirman Jakarta melalui TERGUGAT I KONVENSİ/PENGGUGAT REKONVENSİ mengajukan tuntutan ganti rugi MATERIIL kepada PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, antara lain berupa:

## MATERIIL

1. Biaya sewa rumah yang ditempati PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ yang juga telah dipergunakan secara semena-mena untuk usaha warung dan katering dan menggunakan peralatan dan dapur milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan seluruh keuntungan dari usaha yang dinikmati oleh PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, yaitu sebesar Rp. 20.000.000,-/tahun x 20 tahun = Rp. 400.000.000,-. (Empat Ratus Juta Rupiah).
2. Biaya pemakaian listrik dan air PENGGUGAT KONVENSİ / TERGUGAT REKONVENSİ yang juga telah dipergunakan secara semena-mena untuk usaha warung dan katering selama menempati rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, yaitu sebesar Rp. 250.000/bulan x 12 bulan x 20 tahun = Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

## IMMATERIIL

Bahwa PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ telah melakukan serangkaian tindakan yang sangat meresahkan dan membuat penderitaan lahir bathin bagi Jemaat Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang tidak dapat dinilai oleh apapun juga, namun untuk kepastian hukum dalam Gugatan Rekonvensi ini Gereja

Hal. 61 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HKBP Sudirman Jakarta menentukan suatu nilai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

64. Bahwa agar Gugatan Rekonvensi ini tidak sia-sia (*Illusoir*), TERGUGAT KONVENSI I /PENGUGAT REKONVENSI I mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo untuk meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap **Rumah milik PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Kampung Cibogo RT.003/RW.002 No. 55, Desa Kelapa Dua, Tangerang Banten 15810.**

65. Pada kesempatan ini, TERGUGAT KONVENSI I / PENGUGAT REKONVENSI I juga menuntut agar PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI meninggalkan rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, karena PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak memiliki hak untuk dapat menempati lagi rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan keberadaan dari PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah sangat meresahkan Jemaat dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

66. Bahwa oleh karena Gugatan PENGUGAT ini telah memenuhi ketentuan pasal 180 HIR, yaitu telah didukung oleh bukti-bukti yang sah menurut hukum, tidaklah berlebihan apabila PARA TERGUGAT KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun diajukan verzet, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

## PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh PARA TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI tersebut di atas dan demi terciptanya suatu kepastian hukum, maka PARA TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili Perkara A quo **berkenan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI** dan berkenan memeriksa, mengadili, serta memberikan putusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

1. Memerintahkan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI agar meninggalkan rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta.

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.
2. Menolak Gugatan PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI tidak dapat diterima (***niet ontvankelijke verklaard***).

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan GUGATAN REKONVENSI dari TERGUGAT KONVENSI/ PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya.

Hal. 62 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menggunakan dan menguasai rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta secara semena-mena dan memerintahkan kepada PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk segera mengosongkan rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta.
3. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan terhadap rumah milik PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI yang beralamat di Kampung Cibogo RT.003/RW.002 No. 55, Desa Kelapa Dua, Tangerang Banten 15810
4. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti rugi kepada Gereja HKBP Sudirman Jakarta, yang jumlahnya:

## MATERIIL

- a) Biaya sewa rumah yang ditempati PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang juga telah dipergunakan secara semena-mena untuk usaha warung dan katering dan menggunakan peralatan dan dapur milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan seluruh keuntungan dari usaha yang dinikmati oleh PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, yaitu sebesar Rp. 20.000.000,-/tahun x 20 tahun = Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah).
- b) Biaya pemakaian listrik dan air PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI yang juga telah dipergunakan secara semena-mena untuk usaha warung dan katering selama menempati rumah milik Gereja HKBP Sudirman Jakarta, yaitu sebesar Rp. 250.000/bulan x 12 bulan x 20 tahun = Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah).

## IMMATERIIL

PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan serangkaian tindakan yang sangat meresahkan dan membuat penderitaan lahir bathin bagi Jemaat TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI yang tidak dapat dinilai oleh apapun juga, namun untuk kepastian hukum dalam Gugatan Rekonvensi ini TERGUGAT KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI menentukan suatu nilai sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah).

5. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang keterlambatan setiap harinya sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) semenjak putusan ini dibacakan dan mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Menghukum PENGGUGAT KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Turut Tergugat IV memberikan jawaban dan eksepsinya pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 63 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





**A. DALAM EKSEPSI**

**I. GUGATAN PENGGUGAT SALAH PIHAK (ERROR IN PERSONA)**

**Pihak yang Diajukan Sebagai Tergugat Keliru**

1. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT IV karena TERGUGAT IV merupakan Praeses/Pimpinan Gereja HKBP Distrik VIII DKI Jakarta yang menaungi Gereja HKBP Sudirman Jakarta;
2. Bahwa TERGUGAT IV dalam jabatannya sebagai Praeses/Pimpinan Gereja HKBP Distrik VIII DKI Jakarta mengetahui bahwa berdasarkan **Rapat Jemaat (Huria) pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember 2015**, Gereja HKBP Sudirman Jakarta menghasilkan keputusan yang salah satunya menyatakan **hanya Pendeta dan keluarga yang berhak tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman**;
3. Bahwa **Rapat Jemaat (Huria)** adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di **Gereja HKBP Sudirman Jakarta sesuai dengan Aturan Peraturan HKBP dan Tata Laksana HKBP**, yang mana hasil keputusan Rapat Jemaat (Huria) **wajib** dijalankan oleh Pimpinan/Pendeta dan Majelis dari Gereja HKBP Sudirman;
4. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* merupakan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Jemaat (Huria) yang dijalankan oleh Pimpinan/Pendeta dan Majelis dari Gereja HKBP Sudirman;
5. Bahwa tindakan PENGGUGAT yang menarik TERGUGAT IV sebagai pihak TERGUGAT adalah keliru dengan alasan :
  - a. TERGUGAT IV tidak memenuhi kualifikasi sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo* karena TERGUGAT IV **tidak mempunyai kepentingan pribadi** sebagaimana dimaksud dalam Gugatan *a quo*;
  - b. TERGUGAT IV tidak memenuhi kualifikasi sebagai TERGUGAT dalam perkara *a quo* karena PENGGUGAT tidak menyebutkan secara jelas dan terperinci perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT IV;
  - c. TERGUGAT IV dalam jabatannya sebagai Praeses/Pimpinan Gereja HKBP Distrik VIII DKI Jakarta wajib menghargai dan menghormati hasil keputusan Rapat Jemaat (Huria) pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember 2015, Gereja HKBP Sudirman Jakarta menghasilkan keputusan yang salah satunya menyatakan hanya Pendeta dan keluarga yang berhak tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman;

**Pihak yang Diajukan Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium)**

6. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas jika PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* terhadap TERGUGAT IV karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* merupakan pelaksanaan hasil keputusan Rapat Jemaat (Huria), yang mana **Rapat Jemaat (Huria)** merupakan hasil



keputusan seluruh anggota jemaat (*stakeholder*) Gereja HKBP Sudirman Jakarta;

7. Bahwa apabila PENGGUGAT tidak menerima pelaksanaan hasil keputusan Rapat Jemaat (Huria) maka PENGGUGAT seharusnya mengajukan Gugatan *a quo* terhadap :

- a. **Seluruh anggota jemaat (*stakeholder*) Gereja HKBP Sudirman Jakarta;**
- b. **Gereja HKBP Pusat** karena secara administratif Gereja HKBP Sudirman berpusat kepada HKBP Pusat yang berada di Pearaja, Tarutung, Sumatera Utara;

8. Bahwa dikarenakan masih adanya pihak yang harus ikut dijadikan sebagai TERGUGAT, maka sudah sepatutnya Gugatan *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT dinyatakan tidak diterima karena **kekurangan pihak dalam Gugatan (*Plurium Litis Consortium*)**. Oleh karena itu, TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menyatakan **Gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**;

## **II. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS, TIDAK TERANG DAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

### **Gugatan *a quo* Kabur Dikarenakan Dasar Hukum Dalil Gugatan Tidak Jelas**

9. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* menggunakan ayat-ayat Alkitab dalam positanya, sehingga hal tersebut sudah membuktikan bahwa Gugatan *a quo* kabur dan keliru;
10. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* seharusnya menggunakan dasar hukum yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjelaskan secara terperinci perbuatan apakah yang dilakukan oleh TERGUGAT IV yang merupakan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;

## **III. PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA *A QUO* (KOMPETENSI ABSOLUT)**

11. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas Gugatan *a quo* diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
12. Bahwa dalam posita PENGGUGAT pada halaman 4, menyebutkan sebagai berikut:  
*"Adapun yang menjadi dasar Gugatan ini adalah bermula dari adanya tuntutan PENGGUGAT akan hak-hak Alm. Suami dan haknya selaku pekerja di Gereja HKBP Resort Sudirman Jakarta"*
13. Bahwa dalil PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo* memposisikan diri sebagai seorang pekerja di Gereja HKBP Sudirman Jakarta, sehingga kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan hak pekerja **bukanlah yuridiksi Pengadilan Negeri** melainkan Pengadilan Hubungan Industrial sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka (17) jo Pasal 2 jo Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial**;

Hal. 65 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa PENGUGAT sudah 2 (dua) kali mengajukan Gugatan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah menjatuhkan Putusan Sela yang menyatakan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

15. Bahwa dalam Putusan Sela Perkara Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST alinea 4 halaman 35 dari 41, Majelis Hakim dalam pertimbangannya, menerangkan sebagai berikut :

*"Menimbang bahwa TERGUGAT telah mengajukan Eksepsi Kewenangan Mengadili Secara Absolut (Eksepsi Kewenangan Absolut) yang pada pokoknya menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo**, dikarenakan **Alm Sabam Sihalo** bukanlah pekerja karena TERGUGAT bukanlah sebuah perusahaan/badan usaha sebagaimana dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan atau UU PPHI. Dan HKBP merupakan sebuah Gereja beraliran Kristen Protestan atau persekutuan orang-orang Kristen Protestan yang **mendapat pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia yang cukup membuktikan tentang adanya pengakuan pemerintah tentang Aturan Peraturan HKBP yang mengatur segala sesuatu tentang penata layanan di HKBP**, termasuk kehidupan warganya dan para pelayannya. Bahwa sejak pengakuan itu **pemerintah tidak mencampuri tentang penata layanan di HKBP, pengaturan pemberian ucapan terimakasih (sipalasroha) kepada orang-orang yang melayani HKBP termasuk keputusan rapat jemaat, sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo dikarenakan perkara a quo bukanlah objek dari Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat**"*

16. Bahwa berdasarkan fakta dan dasar hukum di atas, maka sangat berdasar TERGUGAT IV memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan bahwa **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo** karena perkara *a quo* bukanlah objek dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

## PERMOHONAN PUTUSAN SELA

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dalam Eksepsi di atas, maka TERGUGAT IV mohon agar **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan Putusan Sela terhadap Gugatan a quo dengan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berhak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, atau setidaknya menolak Gugatan PENGUGAT atau menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

Hal. 66 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



17. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Perkara, sehingga dianggap dipergunakan sepanjang mempunyai relevansi;

18. TERGUGAT IV dengan tegas menyatakan menolak seluruh dalil-dalil dalam Gugatan PENGUGAT kecuali TERGUGAT IV mengakui dengan tegas kebenarannya;

**TERGUGAT IV SUDAH MELAKSANAKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSINYA DENGAN BAIK DAN BENAR DENGAN MENCOBA MENYELESAIKAN PERKARA A QUO SECARA INTERNAL DENGAN BERTINDAK SEBAGAI MEDIATOR**

19. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada poin 28 halaman 15 dan 16, yang pada pokoknya menyatakan :

*“TERGUGAT IV selaku Praeses/Pimpinan Distrik VIII DKI Jakarta, telah menemui Saudara Marja Sinurat di kantornya dan TERGUGAT IV berjanji secara jabatannya yang membawahi HKBP Resort Sudirman, Jakarta akan memperingati TERGUGAT I dan akan menyelesaikan permasalahan dengan cara mengambil alih Persoalan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan dilingkungan gereja.”*

20. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya sebagai Praeses Gereja HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, TERGUGAT IV sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik dan benar, hal ini dibuktikan dengan **Surat Nomor 112/D.VIII-DKI/IV/2016 tertanggal 23 April 2016 dengan Perihal Mediasi Penyelesaian Masalah Internal** yang dikirim oleh TERGUGAT IV kepada Pendeta HKBP Ressort Sudirman Jakarta (TERGUGAT I) dan PENGUGAT yang tembusannya juga disampaikan kepada Kuasa Hukum masing-masing, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Kedua belah pihak beserta Lawyer masing-masing kiranya **berkenan mencabut semua pengaduan/somasi yang pernah ada, serta mempercayakan seluruh proses penyelesaian masalah kepada Pimpinan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta;**
- b. Pimpinan HKBP Distrik VIII DKI Jakarta **akan berdialog secara intensif dengan kedua belah pihak;**

21. Bahwa TERGUGAT IV sudah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Praeses/Pimpinan Gereja HKBP Distrik VIII DKI Jakarta dengan mencoba menyelesaikan perkara a quo secara internal dengan TERGUGAT IV bertindak sebagai mediator. TERGUGAT IV berkeinginan agar perkara a quo yang terjadi di HKBP Sudirman Jakarta dapat diselesaikan secara internal melalui mediasi tanpa melalui jalur hukum/pengadilan;

22. Bahwa perbuatan TERGUGAT IV yang mencoba melakukan mediasi dalam menyelesaikan perkara a quo sesuai dengan Tugas Prases dalam **Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP Pasal 9 ayat 1 huruf (i)**, yang menyatakan :

- (i) *Menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Jemaat dan Resort yang tidak dapat diselesaikan oleh Majelis Resort.*

Hal. 67 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





**PERBUATAN TERGUGAT IV UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA A QUO SECARA INTERNAL BUKAN MERUPAKAN SUATU PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

23. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada poin 29 halaman 16 yang pada pokoknya menyatakan :

*“sesuai jabatannya dan sebenarnya TERGUGAT IV memiliki wewenang untuk memeriksa dan menjatuhkan hukuman atas perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III selaku Pendeta berdasarkan prosedur sebagaimana diatur dalam Hukum Siasat Gereja atau Ruhut Parmahanion dohot Paminsangon (RPP HKBP), namun TERGUGAT IV tidak melakukannya dan sikap TERGUGAT IV sudah dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum”*

24. Bahwa salah satu tugas TERGUGAT IV sebagai Praeses/Pimpinan Gereja HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di jemaat dan resort. Penyelesaian masalah ini tentu **dilakukan secara internal tanpa melalui jalur hukum/pengadilan**. Maka oleh karena itu perbuatan TERGUGAT IV yang mengirimkan Surat Nomor 112/D.VIII-DKI/IV/2016 tertanggal 23 April 2016 dengan Perihal Mediasi Penyelesaian Masalah Internal adalah **perbuatan yang tepat dan benar**, yang mana perbuatan TERGUGAT IV tersebut **bukan suatu perbuatan melawan hukum**;

25. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGUGAT pada poin 30 halaman 16 dan 17 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para TERGUGAT dan Para Turut TERGUGAT telah mengakibatkan anak PENGUGAT yang bernama Samuel Fernando Sihalohe harus diungsikan;

26. Bahwa segala dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam Gugatan *a quo* termasuk anak PENGUGAT yang bernama Samuel Fernando Sihalohe harus diungsikan disebabkan karena **PENGUGAT menolak untuk melaksanakan hasil keputusan Rapat Jemaat (Huria)** Gereja HKBP Sudirman Jakarta pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember 2015 yang salah satu keputusannya menyatakan hanya Pendeta dan keluarga yang berhak tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman. Pimpinan/Pendeta dan Majelis dari Gereja HKBP Sudirman hanyalah menjalankan hasil keputusan Rapat Jemaat (Huria). Oleh karena itu Pengungsian anak PENGUGAT yang bernama Samuel Fernando Sihalohe merupakan **akibat dari perbuatan PENGUGAT yang tidak berhubungan dengan perbuatan TERGUGAT IV**;

27. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGUGAT pada poin 33 dan poin 36 halaman 18, 19, 20 dan 21 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGUGAT menyerahkan permasalahan hukum yang dihadapi PENGUGAT atas penindasan yang dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan Para TERGUGAT kepada Pengacara;

28. Bahwa setiap orang termasuk PENGUGAT berhak menyerahkan penyelesaian permasalahan hukum kepada seorang Pengacara. Namun bukan berarti

*Hal. 68 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*





permasalahan hukum yang dihadapi PENGGUGAT disebabkan oleh perbuatan TERGUGAT IV. TERGUGAT IV tidak pernah melakukan perbuatan yang bertujuan untuk menindas PENGGUGAT. Dalil PENGGUGAT sungguh tidak berdasar hukum dan keliru;

29. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 35 halaman 19 dan 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa segala perbuatan Para TERGUGAT dan Para Turut TERGUGAT adalah perbuatan sewenang-wenang dan tindakan sepihak yang dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
30. Bahwa TERGUGAT IV kembali menegaskan, TERGUGAT IV tidak pernah melakukan perbuatan sewenang-wenang yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. TERGUGAT IV telah bertindak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Praeses/Pimpinan Gereja HKBP Distrik VIII DKI Jakarta dengan mencoba menyelesaikan perkara a quo secara internal melalui mediasi. Perbuatan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV sangat jelas bukanlah suatu perbuatan melawan hukum;
31. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 37 halaman 21 dan 22 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para TERGUGAT selaku Pendeta, Rohaniawan, Pejabat Gereja dan Para Turut TERGUGAT sebagai Majelis Gereja harus menanggung penderitaan luar biasa yang dialami oleh PENGGUGAT;
32. Bahwa TERGUGAT IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT, oleh karenanya dalil PENGGUGAT sangatlah tidak berdasar hukum dan keliru. Pimpinan/Pendeta dan Majelis dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta hanyalah menjalankan hasil keputusan Rapat Jemaat (Huria) pada tanggal 6 Desember 2014 dan tanggal 5 Desember 2015 yang salah satu keputusannya menyatakan hanya Pendeta dan keluarga yang berhak tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta;
33. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 38 dan 39 halaman 22 dan 23 yang pada pokoknya menyatakan bahwa PENGGUGAT selaku ahli waris menuntut hak Almarhum Sabam Sihaloho selaku pekerja dan hak-hak PENGGUGAT juga selaku pekerja yang saat ini masih dalam proses Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
34. Bahwa PENGGUGAT sudah mengajukan Gugatan Hubungan Industrial terhadap Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Sudirman di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Register Perkara No. 77/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST dan No. 158/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST, yang mana atas kedua perkara tersebut Majelis Hakim yang memeriksa perkara telah menjatuhkan Putusan Sela, yang pada pokoknya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Eksepsi TERGUGAT;

Hal. 69 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



2. *Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para PENGGUGAT;*
35. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim yang terdapat pada alinea 3 halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 77/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST, disebutkan bahwa :  
“Menimbang, bahwa dengan demikian, jelas **hubungan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah bersifat pelayanan yang bersifat sukarela dimana atas pelayanan tersebut PENGGUGAT menerima belanja penuh dari Jemaat, yang membuktikan bahwa tidak ada upah yang diterima oleh PENGGUGAT dari TERGUGAT sebagaimana syarat adanya hubungan kerja, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa **hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bukanlah merupakan hubungan kerja** namun merupakan **hubungan pelayanan antara Jemaat dengan Pelayannya**, sehingga perselisihan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT bukan merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memeriksa dan memutusnya”;**
36. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan PENGGUGAT pada poin 41 dan 43 halaman 23 dan 25 yang pada pokoknya menyatakan bahwa perbuatan Para TERGUGAT dan Para Turut TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT berdasarkan Pasal 1496 KUHPerdara;
37. Bahwa TERGUGAT IV kembali menegaskan, tidak ada perbuatan TERGUGAT IV yang memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Perbuatan yang dimaksud oleh PENGGUGAT dalam Gugatan a quo harap diperinci dan disesuaikan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara;
38. Bahwa TERGUGAT IV menolak dengan tegas petitum PENGGUGAT pada poin 7 halaman 29, karena PENGGUGAT dalam a quo telah menuntut ganti rugi dari TERGUGAT IV berupa tindakan untuk membayar sejumlah uang, sedangkan uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973, yang pada pokoknya menyatakan :  
“Uang Paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.”  
Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum diatas maka dengan ini TERGUGAT IV memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :
1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT IV tidak memenuhi unsur melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT;
  3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Atau
- Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal. 70 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya tanggal 01 November 2016, yang ditanggapi oleh kuasa Tergugat I sampai dengan III dan Turut Tergugat I sampai dengan IX dalam dupliknya tanggal 08 November 2016 dan duplik kuasa Tergugat IV tanggal 15 November 2016;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang telah bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut :

1. Foto Copy Akta Pernyataan Permohonan Kasasi no. 116/ Srt. KAS/ PHI/ 2016/ PN.JKT.PST tanggal 05 September 2016 dan lampiran atas Perkara No. 158/Pdt-G/PHI/2016/PN.JKT.PST selanjutnya ditandai sebagai P-1;
2. Foto Copy Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali No : 14/ Srt.PK/ Pdt.Sus/ 2016/ PHI.PN.JKT.PST, tanggal 04 Agustus 2016 dan lampiran atas Perkara Putusan Putusan Sela No. 77/Pdt.G-PHI/2016/PN.JKT.PST, tanggal 09 Juni 2016 selanjutnya ditandai sebagai P-2;
3. Surat dari Kuasa hukum Para Tergugat, perihal : Surat Peringatan Keras (Somasi) Pertama dan Terakhir, tanggal 21 April 2016 selanjutnya ditandai sebagai P-3;
4. Surat Tanggapan Kuasa Hukum Penggugat dengan No. 020/ J&P/ IV/ 2016, tanggal 25 April 2016, atas Surat Peringatan Keras Pertama dan Terakhir dari Kuasa Hukum Para Tergugat tertanggal 21 April 2016 selanjutnya ditandai sebagai P-4;
5. Foto pencabutan aliran listrik selanjutnya ditandai sebagai P-5;
6. Surat No. 112/D.VIII-DKI/IV/2016, tanggal 23 April 2013 Perihal : Mediasi Penyelesaian Masalah Internal selanjutnya ditandai sebagai P-6;
7. Foto pencabutan aliran listrik selanjutnya ditandai sebagai P-7;
8. Foto copy Surat Laporan Penggugat kepada Polsek Setia Budi Nomor : STBL/168/K/IV/2016, tanggal 24 April 2016, sebagai Terlapor Dr. Dewi Sri Sinaga, dkk, selanjutnya ditandai sebagai P-8;
9. Foto Tergugat II dan security selanjutnya ditandai sebagai P-9;
10. Foto anak Penggugat bernama Samuel Fernando Sihaloho berumur 11 tahun selanjutnya ditandai sebagai P-10;
11. Foto kran air bersih. selanjutnya ditandai sebagai P-11;
12. Foto copy Surat Tergugat II, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI, Turut Tergugat II tertanggal 18 Mei 2016. selanjutnya ditandai sebagai P-12;
13. Foto Kran di tutup box dan digembok. selanjutnya ditandai sebagai P-13;
14. Foto Pintu Toilet Perempuan digembok. selanjutnya ditandai sebagai P-14;
15. Foto tempat tinggal Penggugat ditempel surat selanjutnya ditandai sebagai P-15.
16. Foto copy Pelaksanaan Tata Dasar dan tata Laksana HKBP 2002 Setelah Amandemen Kedua halaman 15 Pasal 4 angka 4.1. butir 1. selanjutnya ditandai sebagai P-16;
17. Foto copy Aturan dan Peraturan HKBP 2002 Setelah Amandemen Kedua halaman 63, Pasal 7 angka 1 butir 1.6. dan Pasal 7 angka 2 butir 2.1. huruf c. selanjutnya ditandai sebagai P-17;
18. Foto copy Aturan dan Peraturan HKBP 2002 Setelah Amandemen Kedua halaman 23, Pasal 13 jo halaman 15 Pasal 5 angka 3. selanjutnya ditandai sebagai P-18;
19. Foto copy Aturan dan Peraturan HKBP 2002 Setelah Amandemen Kedua halaman 70, Pasal 9 angka 1 butir 1.1. Tugas Distrik (Tergugat IV) selanjutnya ditandai sebagai P-19;
20. Bundel foto copy – foto copy WARTA JEMAAT. selanjutnya ditandai sebagai P-20;
21. Foto copy buku Kartu Anggota HKBP. selanjutnya ditandai sebagai P-21;
22. Foto copy Warta Jemaat tanggal 17 April 2016. Selanjutnya ditandai sebagai P-22;
23. Foto copy Warta Jemaat tanggal 08 Mei 2016. Selanjutnya ditandai sebagai P-23;
24. Foto copy Warta Jemaat tanggal 15 Mei 2016. Selanjutnya ditandai sebagai P-24;
25. Foto copy Surat Pemberitahuan Ruhut Parmahanion Dohat Pamingsanong (RPP)/ Hukum Siasat Gereja HKBP No. 29/D/VIII/H.06. tertanggal 18 Mei 2016. Selanjutnya ditandai sebagai P-25;
26. Foto copy Warta Jemaat tanggal 19 Juni 2016. Selanjutnya ditandai sebagai P-26;
27. Fotocopy Alkitab Ulangan 1:17. Selanjutnya ditandai sebagai P-27;
28. Fotocopy Alkitab Roma 13 : 1-4. Selanjutnya ditandai sebagai P-28;
29. Fotocopy Alkitab 1 Petrus 2 : 13-15.Selanjutnya ditandai sebagai P-29;

Hal. 71 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotocopy buku terkuaknya Kasus Pelecehan Seksual disekolah Bibelvrouw HKBP di Laguboti, Sumatera Utara yang dibuat oleh TERGUGAT II. Selanjutnya ditandai sebagai P-30;
31. Foto Demo TERGUGAT II dengan Kuasa Hukum PENGGUGAT. Selanjutnya ditandai sebagai P-31;
32. Fotocopy Tesis TERGUGAT IV. Selanjutnya ditandai sebagai P-32;
33. Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 14/Srt.PK/Pdt.Sus/2016/PHI.PN.JKT.PST, tanggal 04 Agustus 2016, dan Tanda Terima Alasan Memori Peninjauan Kembali No. 14/Srt.PK/Pdt.Sus/2016/PHI.PN.JKT.PST Jo. No. 77/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.JKT.PST. tanggal 04 Agustus 2016. Selanjutnya ditandai sebagai P-33;
34. Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 116 / Srt.KAS / PHI / 2016 / PHI.PN.JKT.PST, tanggal 05 September 2016. Dan Akta Tanda Terima Memori Kasasi No. 116/Srt.KAS/PHI/2016/PHI.PN.JKT.PST Jo. No. 158 / Pdt.Sus-PHI /2016/PHI.PN.JKT.PST, tanggal 15 September 2016. Selanjutnya ditandai sebagai P-34;
35. Surat TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT VIII, Langsung diberikan Kepada PENGGUGAT / Merly Sagala Nomor : 05/SPB/D8R6H1/XII/2016, tanggal 04 Desember 2016, Perihal Pembongkaran bangunan yang ada di halaman Gereja). selanjutnya ditandai sebagai P-35;
36. Surat PENGGUGAT No. 190/J&P/XII/2016, tanggal 05 Desember 2016, Perihal : PERINGATAN HUKUM. Selanjutnya ditandai sebagai P-36;
37. Foto-foto dan Keterangan Pengusiran Paksa dengan sengaja merusak rumah tinggal PENGGUGAT dan sekaligus sengaja menghilangkan bukti perkara a quo. Pengusiran ini tanggal 08 Desember 2016 setelah selesai agenda persidangan putusan sela yang ditunda. Selanjutnya ditandai sebagai P-37 A;
38. Foto-foto. Selanjutnya ditandai sebagai P-37 B;
39. Foto-foto. Selanjutnya ditandai sebagai P-37 C;
40. Foto-foto. Selanjutnya ditandai sebagai P-37 D;
41. Surat Laporan Kepolisian Nomor : LP/6037/XII/2016/PMJ/Dit. Reskrim. Selanjutnya ditandai sebagai P-38;
42. Surat No. 010/J&P/II/2016, tanggal 18 Februari 2016 , Perihal : Pesangon Alm. Sabam Sihaloho kepada Sdr. Bilman Simanungkalit / TERGUGAT-I dari Kuasa Hukum Penggugat. Selanjutnya ditandai sebagai P-39;
43. Surat No. 012/J&P/III/2016, tanggal 08 Maret 2016, Perihal : Keberatan dan Peringatan kepada TERGUGAT-I / Pdt. Bilman Simanungkalit dari Kuasa Hukum Penggugat. Selanjutnya ditandai sebagai P-40;
44. Transkrip Realisasi Materi Doa Bersama di HKBP Sudirman Jakarta, tanggal 21 April 2016. Selanjutnya ditandai sebagai P-41;
45. Surat No. 33/D8R6H1/VI/2016, tanggal 29 Juni 2016, Perihal Skorsing Hasintuaon dohot Peringatan kepada Sdri. Perpe E. br. Simanjuntak. Selanjutnya ditandai sebagai P-42;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-buktinya Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Marja Sinurat

Memberikan keterangan dibawah Sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Ibu Merly Sagala sebagai pembantu di Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Sudah hampir 18 tahun Alm. Sabam Sihaloho sebagai Pelayan Kebersihan di Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta , namun tidak pernah ada SK pengangkatan Alm. Sabam Sihaloho dan PENGGUGAT serta tidak pernah dituangkan ke dalam surat perjanjian kerja.
- Kepemilikan bangunan rumah tersebut merupakan milik pihak Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Pemasangan listrik dalam bangunan tersebut atau rumah penggugat dilakukan oleh

Hal. 72 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jamaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.

- Alasan dari pihak Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta memerintahkan Penggugat untuk pindah, dikarenakan tidak boleh ada orang yang tinggal dalam lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta karena hanya dapat ditinggali oleh pendeta.
- Upaya perdamaian (mediasi) yang diajukan oleh Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta ditolak oleh PENGGUGAT.
- Gugatan ini didasarkan kepada adanya pemutusan arus listrik dan air yang dilakukan oleh pihak Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi tidak pernah melihat surat yang dibuat oleh Distrik atau Tergugat IV yang nantinya akan dikirim kepada resort.
- Keputusan rapat jemaat adalah keputusan tertinggi di Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta yang dilaksanakan sepenuhnya oleh pimpinan dan seluruh jemaat.
- Saksi mengetahui tentang adanya rapat jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta tertanggal 6 Desember 2014 yang memutuskan mengeluarkan Penggugat dari lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Sepengetahuan saksi pihak Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta sudah beberap kali mendatangi Penggugat untuk berdamai, namun ditolak Penggugat.
- Seluruh bangunan yang masuk dalam lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta merupakan asset dari Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Pemutusan listrik dan air tersebut bukan atas keputusan pribadi melainkan hasil dari keputusan rapat Jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Saksi tidak mengetahui siapa yang mematikan listrik dan air ke rumah Penggugat karena saksi tidak ada ditempat.
- Penggugat telah diberikan RPP oleh Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .

## 2. Saksi Lenny Tristia Tambun

Memberikan keterangan dibawah Sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Saksi mengetahui adanya permasalahan hukum antara Penggugat dan Para Tergugat terkait adanya pengusiran terhadap penggugat, pemutusan listrik dan pemutusan air.
- Saksi mengetahui Penggugat diminta keluar dari lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Bangunan yang ditempati oleh Penggugat berada di lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta dan dibangun oleh para jemaat .
- Penggugat sudah diperingatkan agar dapat meninggalkan tempat kediamannya.
- Pemutusan Listrik sudah direncanakan akibat Penggugat tidak bersedia keluar dari bangunan yang ada di lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Saksi tidak melihat kejadian pada saat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta mematikan listrik, tetapi hanya melihat foto pada box air yang ditutup.
- Saksi mengikuti Rapat Jemaat pada tanggal 5 Desember 2015 sebagai Jemaat.
- Pada saat rapat jemaat tanggal 5 desember 2015, salah satu pembahasan hasil Rapat membicarakan masalah somasi dari Pihak Penggugat dan diputuskan masalah somasi penggugat akan diselesaikan secara damai oleh orang-orang tua yang ada digereja.
- Saksi mendengar hasil Keputusan Rapat pada tanggal 5 Desember 2015, yang menyatakan hanya Pendeta dan Keluarga yang boleh tinggal dilingkungan Gereja.
- Saksi tidak mengetahui bahwa yang membayar semua biaya listrik termasuk bangunan yang ditempati Penggugat adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi tidak pernah melihat Warta Jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta terhadap pembayaran listrik.

Hal. 73 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak mengetahui adanya pemeriksaan Saksi Ahli terkait laporan Polisi yang mematikan listrik yang menyatakan Perbuatan mematikan listrik tersebut bukan perbuatan Pidana.
- Pemilik dari lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta adalah Gereja HKBP.
- Saksi mengetahui Penggugat sudah diberikan RPP sehingga Penggugat bukan lagi Anggota Jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Saksi mengetahui adanya Pembangunan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.

## 3. Saksi Saksi Heppy Simanuhuruk

Memberikan keterangan dibawah Sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Suami Penggugat Alm. Sihalohe bekerja kurang lebih 19 tahun di Gereja.
- Menurut Pihak Gereja, Penggugat mencuri aliran listrik milik gereja sehingga dilakukan Pemutusan aliran Listrik terjadi sekitar bulan mei 2016.
- Tempat kediaman Penggugat adalah Milik Jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta yang di bangun atas dasar sumbangan para jamaat.
- Saksi tidak hadir dalam Rapat Jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta tertanggal 6 Desember sampai 5 Desember dan tidak mengetahui tentang adanya Keputusan Rapat yang memutuskan hanya Pendeta dan Keluarga nya yang bisa tinggal dalam lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Penggugat tidak pernah pernah membagikan keuntungan dari usaha catering kepada Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Rekening Listrik yang mengalir ke bangunan Penggugat atas nama gereja HKBP sudirman dan pembayaran tagihan listrik setiap bulannya di bayar oleh Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Sebelum pemutusan Listrik Penggugat sudah diperingatkan oleh Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi tidak menyaksikan pada saat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta mematikan listrik karena saksi tidak ada ditempat.
- Saksi mengetahui peletakan batu pertama pembangunan Gereja HKBP Sudirman.

## 4. Saksi Ervani Boru Simanjuntak

Memberikan keterangan dibawah Sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Penggugat mengajukan Gugatan ke pengadilan karena Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta yang memutus listrik dan air ke rumah Penggugat.
- Saksi tidak melihat pada saat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta mematikan listrik.
- Saksi tidak melihat pada saat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta memutuskan air.
- Penggugat tidak pernah membayar atau memberikan kontribusi untuk membayar rekening listrik karena yang membayar seluruh biaya listrik dan air adalah bendahara Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Pihak yang ditunjuk untuk melakukan upaya perdamaian yaitu bapak Pdt Marihot Manulang dan Sintua Juli Br Pasaribu, namun perdamaian tersebut ditolak oleh Penggugat.
- Saksi mendengar putusan yang menyatakan hanya Kelurga Pendeta yang boleh tinggal di Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta dari Rapat Majelis dan Warta Jemaat.
- Penggugat tidak memiliki Kontrak Kerja atau pun Perjanjian Kerja dan tidak ada Surat PHK terhadap Penggugat.
- Saksi tidak mengetahui Surat Somasi, sebelum adanya Pemutusan listrik.
- Saksi mengetahui Penggugat sudah dikenai RPP, sehingga Penggugat bukan lagi sebagai Jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi pernah melihat kotak minuman, mie instan yang di jual oleh Penggugat dan

Hal. 74 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahui Penggugat menjual makanan dan minuman ditempat percaturan jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.

- Saksi mengetahui banyak kegiatan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta sehingga memesan makanan dan minuman dari Penggugat.
- Saksi tidak mengetahui Pihak Penggugat tidak pernah mendapat izin dari Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta untuk membuka usaha memasak.
- Tanah Gereja HKBP Sudirman adalah milik jemaat HKBP Sudirman.
- Seluruh barang-barang yang ada di lingkungan Gereja merupakan milik Gereja HKBP Sudirman.
- Seluruh jemaat harus mematuhi dan mengikuti hasil Rapat Jemaat Gereja HKBP.
- Jemaat tidak berhak tinggal di lingkungan Gereja HKBP dan menggunakan fasilitas listrik dan air tanpa seizin Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi mengetahui Gereja HKBP Sudirman Jakarta akan melakukan pembangunan gereja dan telah dilakukan peletakan batu pertama.
- Saksi mengetahui Pihak Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta memberikan ucapan terimakasih kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,-, namun ditolak oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalam jawabannya Tergugat I sampai dengan III dan Turut Tergugat I sampai dengan IX mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Putusan Sela Perkara Nomor: 77/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya ditandai sebagai T-1;
2. Putusan Sela Perkara Nomor: 158/PDT.SUS.PHI/2016/PN.JKT.PST di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Selanjutnya ditandai sebagai T-2;
3. Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002 dan Tata Dasar dan Tata Laksana HKBP 2002. Selanjutnya ditandai sebagai T-3;
4. Surat Keputusan Tentang Struktur Pengurus Gereja HKBP Sudirman Jakarta. Selanjutnya ditandai sebagai T-4
5. Bukti Kepemilikan Gereja HKBP Sudirman Jakarta. Selanjutnya ditandai sebagai T-5;
6. Rekening Listrik Gereja HKBP Sudirman Jakarta. Selanjutnya ditandai sebagai T-6;
7. Risalah Keputusan Rapat Jemaat (Huria) HKBP Sudirman Jakarta. Selanjutnya ditandai sebagai T-7;
8. Warta Jemaat (Tingting). Selanjutnya ditandai sebagai T-8;
9. Somasi Pertama dan Terakhir. Selanjutnya ditandai sebagai T-9;
10. Surat keputusan Panitia Pembangunan Gereja HKBP Sudirman Jakarta. Selanjutnya ditandai sebagai T-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat I s/d III dan Turut Tergugat I s/d IX untuk menguatkan dalil jawabannya juga mengajukan saksi yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi M. Marcos Nainggolan**

Memberikan keterangan dibawah Sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Saksi merupakan mantan Majelis Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Sepengetahuan saksi, luas tanah Gereja sekitar 3500 m2 dan pemilik dari tanah dan bangunannya termasuk rumah yang ditempati Penggugat adalah gereja.
- Sepengetahuan saksi, pemilik dari rekening listrik gereja adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Pihak yang melakukan pembayaran atas rekening listrik dan air gereja setiap bulannya adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta melalui Bendahara.

Hal. 75 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atau memberikan kontribusi listrik dan air Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Pemilik dari seluruh barang-barang atau inventaris yang ada di gereja adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi mengenal Penggugat dan alm suami sejak Pengugat ada di lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Sebelumnya Penggugat tinggal serta jualan minuman di Kuburan Karet.
- Penggugat dan alm suami ada di gereja karena dibawa oleh Alm. St. Sagala meskipun sempat ada penolakan namun karena ada jaminan akhirnya diterima sebagai Pelayan Kebersihan tanpa Sk Pengangkatan, tanpa perjanjian kerja dan tanpa upah, hanya pemberian terimakasih (sipalasroha).
- Dalam menjalankan tugas Penggugat kerap mendapatkan komplain.
- Penggugat ikut berjualan minuman dan makanan (katering) di gereja.
- Penggugat tidak pernah menyerahkan hasil penjualan ke gereja meskipun menggunakan fasilitas lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Seluruh jemaat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keputusan rapat jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi tidak hadir dalam Rapat Jemaat tanggal 6 Desember 2014 dan 5 Desember 2015 yang salah satunya meminta Penggugat meninggalkan rumah lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .

## 2. Saksi Chandra Silitonga

Memberikan keterangan dibawah Sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Saksi merupakan Majelis Gereja dengan jabatan sebagai Parartaon.
- Luas tanah yang dimiliki oleh Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta termasuk rumah yang ditempati Penggugat sekitar 3500 m2.
- Pemilik dari rekening listrik yang ditempati PENGGUGAT adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Pihak yang melakukan pembayaran atas rekening listrik dan air gereja setiap bulannya adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta melalui Bendahara.
- Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atau memberikan kontribusi listrik dan air Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Pemilik dari seluruh barang-barang atau inventaris yang ada di gereja adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi mengenal Penggugat dan alm suami sejak Pengugat ada di lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Sepengetahuan saksi, sebelumnya Penggugat tinggal serta jualan minuman di Kuburan Karet.
- Penggugat dan alm suami ada di gereja karena dibawa oleh Alm. St. Sagala meskipun sempat ada penolakan namun karena ada jaminan akhirnya diterima sebagai Pelayan Kebersihan tanpa Sk Pengangkatan, tanpa perjanjian kerja dan tanpa upah, hanya pemberian terimakasih (sipalasroha).
- Dalam menjalankan tugas Penggugat kerap mendapatkan komplain.
- Penggugat berjualan minuman dan makanan (katering) di gereja.
- Penggugat tidak pernah menyerahkan hasil penjualan ke gereja meskipun menggunakan fasilitas Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Seluruh jemaat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keputusan rapat jemaat sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di Gereja.
- Saksi hadir dalam Rapat Jemaat tanggal 6 Desember 2014 dan 5 Desember 2015 yang salah satunya meminta Penggugat meninggalkan rumah lingkungan gereja.
- Gereja berhak memutuskan agar Penggugat meninggalkan gereja berdasarkan keputusan rapat jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Penggugat tidak mematuhi keputusan rapat jemaat sebagai keputusan rapat

Hal. 76 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertinggi di gereja dan telah melewati batas waktu terakhir bagi penggugat untuk meninggalkan gereja.

- Tidak benar para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena segala sesuatunya merupakan hasil keputusan rapat jemaat.
- Gereja memutuskan mematikan listrik yang mengalir ke rumah milik gereja yang ditempati Penggugat karena Penggugat tidak mematuhi keputusan Rapat Jemaat dan mengabaikan Surat Peringatan (Somasi) dari Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Jemaat tidak berhak untuk tinggal dan menikmati fasilitas rumah, listrik dan air milik gereja tanpa seijin dari Gereja.
- Pihak gereja sudah berulang kali mengajak agar Penggugat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun selalu ditolak oleh Penggugat.
- Saksi mengetahui bahwa laporan Polisi terhadap 2 pendeta dan 2 pengurus yang dilaporkan di Polsek setiabudi telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yang memberikan keterangan bahwa tindakan tersebut bukan pelanggaran hukum (SP3).
- Saksi mengetahui jika Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta menawarkan memberikan ucapan terimakasih sebesar Rp. 25.000.000,-, beasiswa terhadap anak dan beberapa jemaat menawarkan memberikan bantuan rumah tempat tinggal dan ucapan terimakasih dari jemaat, namun ditolak oleh Penggugat.
- Penggugat tidak menerima gaji/upah, hanya diberikan Sipalasroha.
- Saksi mengetahui bahwa Perkara Permohonan Kasasi Gugatan PHI no. 158 yang diajukan Penggugat ke Mahkamah Agung RI telah ditolak.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah diberikan Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangon (RPP) sehingga Penggugat telah diberhentikan dari status sebagai jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi mengetahui tahun ini gereja akan melakukan pembangunan dan telah dibentuk panitia pembangunan gereja dan peletakan batu pertama.

### 3. **Saksi Elisa Sinaga**

Memberikan keterangan dibawah Sumpah, antara lain sebagai berikut :

- Saksi merupakan Majelis Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Luas tanah yang dimiliki oleh Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta sekitar 3500 m2 termasuk rumah yang ditempati Penggugat.
- Pemilik dari rekening listrik adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Pihak yang melakukan pembayaran atas rekening listrik dan air gereja setiap bulannya adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta melalui Bendahara.
- Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atau memberikan kontribusi listrik dan air Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Pemilik dari seluruh barang-barang atau inventaris yang ada di gereja adalah Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi mengenal Penggugat dan alm suami sejak Penggugat ada di lingkungan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Sepengetahuan saksi, sebelumnya Penggugat tinggal serta jualan minuman di Kuburan Karet.
- Penggugat dan alm suami ada di gereja karena dibawa oleh Alm. St. Sagala meskipun sempat ada penolakan namun karena ada jaminan akhirnya diterima sebagai Pelayan Kebersihan tanpa Sk Pengangkatan, tanpa perjanjian kerja dan tanpa upah, hanya pemberian terimakasih (sipalasroha).
- Dalam menjalankan tugas Penggugat kerap mendapatkan komplain.
- Penggugat berjualan minuman dan makanan (katering) di Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .
- Penggugat tidak pernah menyerahkan hasil penjualan ke gereja meskipun menggunakan fasilitas Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta .

Hal. 77 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluruh jemaat mempunyai kewajiban untuk melaksanakan keputusan rapat jemaat sebagai mekanisme pengambilan keputusan tertinggi di Gereja HKBP.
- Saksi hadir dalam Rapat Jemaat tanggal 6 Desember 2014 dan 5 Desember 2015 yang salah satunya meminta Penggugat meninggalkan rumah lingkungan gereja.
- Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta berhak memutuskan agar Penggugat meninggalkan gereja berdasarkan keputusan rapat jemaat.
- Penggugat tidak mematuhi keputusan rapat jemaat sebagai keputusan rapat tertinggi di gereja dan telah melewati batas waktu terakhir bagi penggugat untuk meninggalkan Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Tidak benar para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena segala sesuatunya merupakan hasil keputusan rapat jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Gereja memutuskan mematikan listrik yang mengalir ke rumah milik gereja yang ditempati Penggugat karena Penggugat tidak mematuhi keputusan Rapat Jemaat dan mengabaikan Surat Peringatan (Somasi) dari Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Jemaat tidak berhak untuk tinggal dan menikmati fasilitas rumah, listrik dan air milik gereja tanpa seijin dari Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Pihak gereja sudah berulang kali mengajak agar Penggugat menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, namun selalu ditolak oleh Penggugat.
- Saksi mengetahui bahwa laporan Polisi terhadap 2 pendeta dan 2 pengurus yang dilaporkan di Polsek setiabudi telah dilakukan pemeriksaan terhadap ahli yang memberikan keterangan bahwa tindakan tersebut bukan pelanggaran hukum (SP3).
- Saksi mengetahui jika gereja menawarkan memberikan ucapan terimakasih sebesar Rp. 25.000.000,-, beasiswa terhadap anak dan beberapa jemaat menawarkan memberikan bantuan rumah tempat tinggal dan ucapan terimakasih dari jemaat, namun ditolak oleh Penggugat.
- Penggugat tidak menerima gaji/upah, hanya diberikan Sipalasroha.
- Saksi mengetahui bahwa Perkara Permohonan Kasasi Gugatan PHI no. 158 yang diajukan Penggugat ke Mahkamah Agung RI telah ditolak.
- Saksi mengetahui bahwa Penggugat telah diberikan Ruhut Parmahanion Dohot Paminsangon (RPP) sehingga Penggugat telah diberhentikan dari status sebagai jemaat Gereja HKBP Ressort Sudirman Jakarta.
- Saksi mengetahui tahun ini gereja akan melakukan pembangunan dan telah dibentuk panitia pembangunan gereja dan peletakan batu pertama.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Nomor : 112/D.VIII-DKI /IV/2016 tertanggal 23 April 2016 dengan Perihal : Mediasi Penyelesaian Masalah Internal selanjutnya disebut ditandai bukti T.IV - 1;
2. Fotokopi Salinan Putusan Sela Nomor : 77/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya disebut ditandai bukti T.IV - 2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Sela Nomor : 158/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.JKT.PST Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selanjutnya ditandai sebagai T.IV - 3;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Hal. 78 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL





**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya seperti tersebut diatas;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I s/d Tergugat III dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX serta Tergugat IV telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

**Eksepsi Tgl s/d Tergugat III dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX :**

- Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (obscur libel);
- Gugatan Penggugat salah pihak (Error in persona);
- Gugatan Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan Aqoi (legal standing);

**Eksepsi Tergugat IV :**

- Gugatan Penggugat salah pihak (Error in persona);
- Gugatan Penggugat tidak jelas, tdak terang dan kabur (obscur libel);

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III tersebut dan Eksepsi Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX tersebut Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut :

**1. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (obscur libel);**

Menimbang, bahwa suatu gugatan dapat dikatakan kabur (obscur libel) adalah apabila dalam suatu gugatan mengandung pernyataan pernyataan yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya, atau apabila posita dari gugatan tersebut bertentangan dengan petitumnya atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa posita gugatan tersebut tidak mendukung petitumnya;

Dalam perkara ini setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat ternyata dalam surat gugaan sudh diuraikan secara terperinci mengenai perbuatan melawan hukum yang dilaukkan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX yang menurut Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi dirinya, kemudian permintaan Penggugat pun sudah dituangkan juga didalam petitum gugatannya. Sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terdapat kekaburan dalam gugatan Penggugat dan eksepsi ini dinyatakan ditolak;

**2. Gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona);**

*Hal. 79 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



Menimbang, bahwa Eksepsi yang mengatakan bahwa gugatan a quo seharusnya tidak diajukan kepada Tergugat karena Para Tergugat adalah merupakan bagian/jemaat dari Gereja HKBP Sudirman Jakarta yang berkewajiban untuk menjalankan segala keputusan yang telah diambil didalam Rapat Pengurus Gereja HKBP Sudirman Jakarta, terutama Rapat Jemaat (Huria) yang adalah Forum Pengambilan Keputusan Tertinggi di Gereja HKBP Sudirman Jakarta sesuai dengan aturan Peraturan HKBP dan tata laksana HKBP;

Terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpegang pada azas dalam hukum perdata yang mengatakan bahwa setiap orang yang merasa kepentingan hukumnya dilanggar oleh orang lain dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan. Apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak hal itu dapat diketahui setelah Majelis Hakim memeriksa materi perkara yang bersangkutan sehingga dengan demikian Eksepsi ini dinyatakan ditolak;

3. Gugatan Penggugat mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi ini Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah mengatakan gugatan Penggugat mengandung cacat formal karena salah dalam penyebutan nama Para Tergugat dan kesalahan dalam menarik Para Tergugat sebagai pribadi, tetapi disisi lain dalam jabatannya di Gereja HKBP Sudirman Jakarta;

Menimbang, bahwa didalam suatu gugatan ada 3 hal yang harus dimuat dalam suatu gugatan yaitu :

1. Identitas dari para pihak;
2. Dasar dari gugatan (Fundamentum Petendi);
3. Petitum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat identitas Para Tergugat sudah dicantumkan dalam Surat Gugatan, baik secara pribadi maupun dalam kapasitas masing-masing dalam Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan juga telah diuraikan dasar-dasar dari gugatan Penggugat yaitu perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat dan apa-apa yang dituntut sudah ditentukan dalam petitum gugatan sehingga dengan demikian Eksepsi ini dinyatakan ditolak.

Hal. 80 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



4. Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum dalam mengajukan gugatannya (Legal Standing):

Dalam Eksepsi ini Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III serta Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (Legal Standing);

Untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat berada dan tinggal dilingkungan yang alas kepemilikan haknya merupakan milik Gereja dan Penggugat tidak pernah melakukan pembayaran atas rekening air dan listrik milik Gereja selama tinggal 20 tahun lebih;

Menimbang, bahwa Eksepsi ini menurut Majelis Hakim sudah memasuki materi perkara karena Eksepsi ini baru dapat diketahui setelah memeriksa materi perkara yang akan dibuktikan dipersidangan, sehingga Eksepsi ini pun harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat IV sebagai berikut :

1. Gugatan Penggugat salah pihak (Error In Persona);
2. Gugatan Penggugat tidak jelas, tidak terang dan kabur (Obsuur Libel).

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat IV ini adalah sama dengan Eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan diatas terhadap Eksepsi Tergugat IV ini, dan menyatakan bahwa Eksepsi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah mengajukan Eksepsi Kompetensi dalam perkara a quo dan telah diputus dengan putusan sela tanggal 15 Desember 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tentang Kompetensi;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa perkara ini;
- Memerintahkan Penggugat dan Para Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara ini sampai putusan akhir.

**Dalam Pokok Perkara :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Turut

Hal. 81 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX dalam perkara a quo sehubungan dengan keberadaannya yang tinggal di lingkungan Gereja HKBP Sudirman Jakarta dan dimatikannya listrik dan air kerumah kediaman Penggugat yang oleh Penggugat yang oleh Penggugat dikatakan telah merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti yang diberi tanda P-1, sampai dengan P-42 dan keterangan 4 (empat) orang saksi yang masing-masing bernama :

1. Maria Sinurat;
2. Lenny Tristia Tambun;
3. Heppy Manihuruk;
4. Ervani Boru Simanjuntak.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dan para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX telah mengajukan bukti T.I sampai dengan T.10 dan keterangan 3 (tiga) orang saksi yaitu :

1. M. Marcas Nainggolan;
2. Chandra Silitonga;
3. Elisa Sinaga;

Menimbang, bahwa Tergugat IV telah mengajukan bukti T.IV-I sampai dengan T.IV-2;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah membantah dalil Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil Penggugat berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut.

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa surat keterangan kawin No.54/RIS/10-89 menerangkan Sabam Sihaloho dan Merly Sagala (Penggugat) telah menerima berkat perkawinan di Gereja HKBP Paropo pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa daftar belanja pegawai Gereja Bulan Januari 2008, Januari 2009, Januari 2010, Januari 2011, Januari 2012, Januari 2013, Januari 2014 dan Januari 2015, menerangkan bahwa Penggugat dan suaminya S. Sihaloha adalah pekerja/pegawai Gereja HKBP Sudirman, Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah berupa foto rumah tinggal Penggugat;

Hal. 82 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Kartu Keluarga dari Penggugat menerangkan bahwa Penggugat (Merly Sagala) adalah sebagai Kepala Keluarga yang tinggal bersama 5 (lima) orang anaknya di Setiabudi Raya No.3 RT.002/RW.002 Setiabudi Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa kutipan Akta Kematian No.540/KMU/JS/2015 tanggal 27-8-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan membuktikan bahwa Sabam Sihalohe telah meninggal dunia pada tanggal 13-7-2015 di Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti P-7 adalah foto copy dari Alkitab oleh karena aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan maka sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung No.701K/Sip/1974 tanggal 14 April 1976 maka bukti-bukti tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-15 adalah foto pemutusan aliran listrik yang menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa bukti P.16 Surat Tanda Bukti Laporan Nomor:STBL/168/K/III/2016/Sek.Budi tanggal 24 April 2016 diterima sebagai bukti bahwa Penggugat (Merly Sagala) telah melaporkan adanya perbuatan tidak menyenangkan karena pemutusan aliran listrik ;

Menimbang, bahwa bukti P.17 berupa Mediasi Penyelesaian Masalah Internal yang ditandatangani Pdt. Colan WX.Pakpahan,MTh menerangkan bahwa masalah tersebut akan diselesaikan secara gerejani;

Menimbang, bahwa bukti P.19 adalah berupa foto kran air dan pintu toilet wanita yang digembok;

Menimbang, bahwa bukti P.18,P.21 s/d P.26 oleh karena aslinya tidak dapat diperlihatkan dipersidangan maka bukti P.18,P.21 s/d P.26 tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti di persidangan ;

Menimbang, bahwa bukti P.27 s/d P.29 adalah fotocopy dari bagian Alkitab;

Menimbang, bahwa bukti P.30 adalah fotocopy dari buku yang berjudul Terkuaknya kasus pelecehan seksual di sekolah BbelVrow HKBP dan perjuangan para korban dalam mencari keadilan;

Menimbang, bahwa bukti P.31 adalah berupa foto di Sipoholon Tarutung, Tapanuli Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.32,P.40, dan P.42 oleh karena aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan tidak dapat diterima;

Hal. 83 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.33 berupa Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali No.14/Surat.PK/Pdt.Sus/2016/PHI PN.Jkt.Pusat dan jo. 77/Pdt.Sus-PHI.G/2016/PN.Jkt.Pusat tanggal 04 Agustus 2016 membuktikan bahwa Penggugat (Merly Sagala) sudah pernah menggugat Gereja HKBP di Pengadilan Hubungan Industrial ;

Menimbang, bahwa bukti P-34 berupa Akta Permohonan Kasasi Nomor: 116/Surat.Kas/PHI/2016/PN.Jkt.Pst Jou No. 158/Pdt.Sus.Phi/2016/PN.Jkt.Pst membuktikan Penggugat (Merly Sagala) sudah pernah menggugat Gereja HKBP di Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa bukti P-35 berupa Surat Gereja HKBP Sudirman tanggal 4 Desember 2016 kepada Penggugat, menerangkan bahwa akan diadakan pembongkaran bangunan di halaman Gereja;

Menimbang, bahwa bukti P-36 berupa Peringatan Hukum yang ditujukan kepada Pimpinan Jemaat HKBP Pdt. Bilman Simanungkalit yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P-37 adalah fakta-fakta dari bangunan yang sudah dibongkar;

Menimbang, bahwa bukti P-38 berupa tanda bukti lapor No. TBL/6037/XII/2016/PMJ/Ditreskrim tanggal 9 Desember 2016 membuktikan bahwa Penggugat tidak melapor pada polisi akhirnya pengrusakkan secara bersama-sama dan pengrusakkan;

Menimbang, bahwa bukti P-40 adalah berupa keberataan dan peringatan dari Kuasa Hukum Penggugat yang ditujukan kepada Pdt. Bilman Simanungklit, STH;

Menimbang, bahwa bukti P-41 adalah berupa Transkrip Realisasi Penyampaian materi dalam doa bersama di HKBP Sudirman Jakarta, Kamis tanggal 21 April 2016 sesuai Warta Jemaat, Minggu 1 April 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relavan dari Tergugat I sampai dengan Tergugat III dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat IX sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.5A, T.5B, T.5C, dan T.5D yaitu Sertifikat Hak Pakai No.71, Sertifikat Hak Guna Bangunan No.712, Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 713 dan Hak Guna Bangunan No. 714 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Kotamadya Jakarta Selatan membuktikan bahwa yang berhak atas tanah tersebut adalah Gereja HKBP Sudirman, Jakarta yang berkedudukan dan berkantor pusat di Tapanuli Utara;

Hal. 84 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa bukti T-6 yaitu berupa bukti pembayaran distrik (struk) membuktikan bahwa yang membayar listrik adalah Gereja HKBP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat IV sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.IV-1 berupa Surat Praeses Pdt. Colan WZ. Pakpakan tanggal 23 April 2016 yang ditujukan kepada Pendeta HKBP Resort Jln. Jend. Sudirman Jakarta dan Ny. M. Sihaloha br Sagala tentang Mediasi Penyelesaian masalah internal menerangkan bahwa dalam masalah ini sudah di upayakan mediasi;

Menimbang, bahwa bukti T.IV-2 berupa Putusan Sela Nomor: 77/Pdt.Sus-Phi/2016/PN.Jkt.Pst tanggal 9 Juni 2016 membuktikan bahwa Merly Sagala sudah pernah menggugat Gereja HKBP di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang amarnya mengatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara yang diajukan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat penting bagi Penggugat adalah adanya alas hak seperti hak milik, hak pakai, hak guna bangunan, hak menikmati dan lain-lain. Hak-hak yang semestinya dapat digunakan secara bebas oleh Penggugat telah dilanggar oleh Tergugat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan (Bukti P-1 sampai dengan P-42) ternyata tidak satu bukti pun yang menunjukkan adanya alas hak bagi Penggugat untuk tetap tinggal ditempat kediamannya tersebut, karena berdasarkan bukti T.5-A, T.5-B, T.5-C, dan T.5-D tanah tersebut adalah milik Gereja HKBP Sudirman, Jakarta dan pembayaran listriknyapun adalah Gereja HKBP sesuai dengan bukti T-6;

Menimbang, bahwa rumah/bangunan tempat kediaman dari Penggugat tersebut yang membangun juga adalah jemaat HKBP Sudirman Jakarta, sehingga pemiliknya juga adalah Gereja HKBP Sudirman;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis meskipun Para Tergugat memutuskan aliran listrik dan air, karena sudah diperingatkan terlebih dahulu bukanlah termasuk perbuatan melawan hukum karena rumah/bangunan yang ditempati oleh Penggugat adalah milik Gereja yang oleh Gereja akan dipergunakan untuk kepentingan lainnya;

*Hal. 85 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

## **Dalam Rekonsensi**

Menimbang, bahwa Tergugat Kompensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi berupa biaya sewa rumah selama 20 tahun yaitu sebesar Rp. 20.000.000,- / tahun x 20 tahun = Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Biaya pemakaian listrik dan air yaitu sebesar Rp. 250.000/bulan x 12 bulan x 20 tahun = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi ini tidak dibuktikan di persidangan, maka gugatan Rekonsensi ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan, maka hal itu tidak dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan undang-undang dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Kompensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat keseluruhan.

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan Penggugat keseluruhan.

### **Dalam Rekonsensi**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi keseluruhan.

### **Dalam Kompensi dan Rekonsensi**

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini sebesar Rp. 3.231.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017, oleh kami Ganjar Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Asiadi Sembiring, S.H., M.H., dan Efendi Mukhtar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari

Hal. 86 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 30 Mei 2017 dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat III dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IX serta Kuasa Tergugat IV;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asiadi Sembiring, S.H., M.H.

Ganjar Pasaribu, S.H., M.H.

Effendi Mukhtar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

B. Hapsoro, S.H., M.H.

## Biaya-biaya :

- Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
- ATK.....	Rp.	75.000,-
- Meterai.....	Rp.	6.000,-
- Redaksi.....	Rp.	5.000,-
- PNBP.....	Rp.	70.000,-
- Panggilan .....	Rp.	3.045.000,-

-----  
Jumlah ..... Rp. 3.231.000,-

Hal. 87 dari 87 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2016/PN JKT.SEL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)